

**KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB
'UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSELING
KELUARGA BERBASIS GENDER**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)



Oleh:

Nailu Rokhmatika

1601016029

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nailu Rokhmatika
NIM : 1601016029
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul : Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab
'Uqud al- Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling
Berbasis Gender.

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 April 2020

Pembimbing. ✎



Anila Umriana, M.Pd.

197904272008012012

SKRIPSI

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER

Disusun oleh :
Nailu Rokhmatika
1601016029

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Mei 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dr. Saffrodin, M. Ag.
NIP. 197512032003121002

Sekretaris/Penguji II




Anila Umriana, M.Pd.
NIP. 197904272008012012

Penguji III




Dra. Maryatul Kibtyah, M.Pd.
NIP. 19680113 199403 2 001

Penguji IV



Abdul Rozak, M.S.I.
NIP. 19801022 200901 1 009

Mengetahui
Pembimbing



Anila Umriana, M.Pd.
NIP. 197904272008012012

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada Rabu, 15 Juli 2020



Dr. H. Iyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailu Rokhmatika

NIM : 1601016029

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya penelitian lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelarkesarjanaan disuatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian sumbernya dicantumkan di dalam tulisan dan daftar pustaka serta dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 22 April 2020

Penulis,



Nailu Rokhmatika

NIM : 1601016029

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda junjungan kita nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi umat, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya, yang telah menuntun manusia ke jalan yang benar dan diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Dr. Ema Hidayanti, M.Si. dan Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anila Umriana, M. Pd, selaku pembimbing skripsi dan Wali Studi, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, membuat mengerti, memberikan pemahaman arti sebuah proses belajar, serta memberikan motivasi yang tidak ada hentinya, khususnya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi . Segenap civitas akademik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmunya pada penulis dengan ketulusan, semoga penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama proses perkuliahan.
6. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Aminuddin dan Ibuku Siti Rokhanah yang telah mendukung dan memotivasi selama proses belajar, kakak dan adik-adiku yang memberikan motivasi serta dukungannya.
7. Pak Kyaiku tercinta Abah Abdul Muhaya dan keluarga yang memberikan motivasi, doa dan arahnya selama perkuliahan di Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan BPI A16, Ma'had Ulil Albab Lil Banat, Formasi Buntet Pesantren, Conseling Center, Relawan KS BPI UIN Ws, BMC Walisongo, Crew

KKN Posko 102 dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baim yang telah bapak/ibu /saudara berikan, dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan semua pihak yang membutuhkan terutama dalam konseling keluarga.

Semarang, 22 April 2020

Penulis

Nailu Rokhmatika

NIM 1601016029

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

1. Umiku tercinta Siti Rokhanah, S. Pd, dan Abahku terkasih Ahmad Aminudin, S.Pd, yang telah memberikan motivasi, cinta kasih dan pengorbanannya yang dengan segenap kemampuannya untuk mendukung proses belajarku. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk Abah dan Umi, dan mengabulkan doa-doanya yang selalu tercurahkan untukku.
2. Adikku tercinta Alm. Zidni yang cita-cita dan impiannya tak akan pernah mati dan Azmi yang semoga Allah panjangkan umurnya serta Kakak Ku tercinta Tukhfatul Mu'jizah dan keluarga kecilnya yang semoga selalu bahagia.
3. Almamaterku UIN Walisongo Semarang dan para pembaca semoga bisa mengambil manfaat dari karya ini.

MOTTO

مَا أَكْرَمُ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَيْئِمٌ

"Hanya orang terhormatlah yang bisa menghormati wanita dan hanya mereka yang terlaknatlah yang selalu merendahkan wanita"

ABSTRAK

Nailu Rokhmatika (1601016029). *Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender.*

Hak merupakan kebenaran dan kewenangan melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan dua unsur yang harus berjalan beriringan dalam kehidupan. Salah satunya dalam konteks kehidupan berumah tangga, kedua komponen ini harus dipenuhi secara seimbang. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam relasi rumah tangga merupakan hal yang sangat penting diketahui. Hal ini agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan keluarga, terutama dalam masalah keadilan gender dalam rumah tangga. Keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga akan menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) bagaimana Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al-Lujjayn. 2) Bagaimana Relevansi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al-Lujjayn dalam Konseling Keluarga Berbasis Gender.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, ekstrapolasi dan heuristik. Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data melalui sumber-sumber tertulis baik buku maupun jurnal berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban menurut Syekh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn*, serta mengenai konseling keluarga berbasis gender atau yang dikenal dengan istilah *GAC (gender aware counseling)*.

Syekh Imam Nawawi al-Bantani merupakan seorang ulama salaf yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan keilmuan Islam. Imam Nawawi al-Bantani memiliki berbagai karya yang terkenal salah satunya yaitu *'Uqud al-lujjayn fii bayani huququzzawjayni*. Konsep hak dan kewajiban suami istri yang dipaparkan oleh Imam Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa dalam relasi suami istri harus adanya perimbangan pergaulan secara baik. Suami harus mempergauli istri secara baik begitu pula sebaliknya. Hal ini agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

Relevansi konsep hak dan kewajiban dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn Imam Nawawi al-Bantani* dalam konseling keluarga berbasis gender diantaranya, Syekh Nawawi menjelaskan tentang perimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri suami diwajibkan untuk mempergauli istri secara baik, istri diperintahkan untuk mematuhi perintah suami kecuali dalam hal yang tidak mengarah pada ketakwaan, keduanya harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhannya.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Konseling Keluarga Berbasis Gender.

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	1
NOTA PEMBIMBING.....	2
SURAT PERNYATAAN	4
KATA PENGANTAR.....	5
PERSEMBAHAN	7
MOTTO	8
ABSTRAK	9
TRANSLITERASI.....	10
DAFTAR ISI.....	11
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
1. Manfaat teoritis	18
2. Manfaat Praktis	18
E. Tinjauan Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	27
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	27
DAN KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER.....	27
A. Hak dan kewajiban Suami Istri	27
1. Hak Bersama Suami Istri.....	28
2. Kewajiban bersama Suami dan Istri.....	30
3. Hak- hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.....	31
4. Hak- hak istri dan kewajiban-kewajiban suami	32
2. Gender	37

BAB III.....	51
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB	51
'UQUD AL-LUJJAYN.....	51
A. Riwayat Hidup Syekh Nawawi Al-Bantani	51
1. Biografi Imam Nawawi Al-Bantani	51
2. Karomah	54
3. Karya-Karya Ilmiah.....	54
4. Kondisi Perempuan	56
5. Situasi Sosial Politik	57
6. Metode Pemikiran	57
7. Gambaran Umum Kitab <i>'Uqud al-Lujjayn</i>	58
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi	61
1. Hak istri (Kewajiban Suami).....	61
2. Hak Suami (Kewajiban Istri).....	67
BAB IV	72
ANALISIS: KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN	72
DALAM KITAB <i>UQUD AL-LUJJAYN</i> DAN RELEVANSINYA.....	72
TERHADAP KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER.....	72
A. Analisis Konsep Hak dan Kewajiban dalam Kitab <i>Uqud al-Lujjayn</i> Imam Nawawi al-Bantani	72
B. Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Uqud al-Lujjayn</i> dan Relevansinya dalam Konseling Keluarga Berbasis Gender	81
BAB V	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran- saran.....	92
C. Penutup	93
LAMPIRAN.....	99
Riwayat Hidup	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang fleksibel dalam menyikapi setiap perkara serta relevan disetiap tempat dan zaman. Ajarannya sangat memperhatikan asas keadilan dan kemanusiaan.¹ Islam mengajarkan kasih sayang untuk semua makhluk (*rahmatilil'alam*) yang tercermin dalam pengaturan hubungan antara sesama manusia (*habluminannas*). Salah satu bentuknya yaitu, hubungan relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga berkaitan dengan kedudukan seorang laki-laki dan perempuan terutama berkaitan dengan permasalahan gender.

Melihat sejarah umat terdahulu (masyarakat kuno), kedudukan wanita merupakan makhluk yang tidak berdaya dan tak berbudaya. Wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dapat diperjualbelikan, dipasarkan serta makhluk yang tidak memiliki kebebasan dan tempat atas hak-hak keluarganya. wanita haruslah tunduk dan patuh terhadap kekuasaan laki-laki.² Wanita seringkali menjadi sasaran empuk laki-laki dalam melampiaskan kemarahannya, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Namun, setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw di Mekkah, pandangan masyarakat jahiliyyah terhadap istri dan anak perempuan mereka mulai berubah.³ Akan tetapi, permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan menyangkut relasi hubungan suami istri secara hak dan kewajibannya masih banyak terjadi hingga saat ini.

Melihat perkembangan peradaban manusia serta perubahan zaman yang terus terjadi hingga munculnya era modern dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi pula cara pandang dan sikap manusianya. Salah satunya yaitu pandangan terhadap kedudukan perempuan. Kaum perempuan dan kaum laki-laki disejajarkan dalam kewajibannya maupun dalam haknya disemua sisi kehidupan. Kesejajaran ini mencakup pula masalah sosial budaya dan politik, kaum perempuan

¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2004), hlm. 23

² Musthafa As-Shihabi, *Wanita dan Pergumulan Syariat Hukum Konvensional*, (Jakarta: Insan Cemerlang), hlm. 15-17.

³ *Musthafa*, hlm. 25

memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴ Hal ini di kenal dengan istilah kesetaraan gender.

Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara kultural. Gender bukanlah membahas tentang jenis kelamin, akan tetapi sesungguhnya lebih menekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada yang merupakan produk masyarakat.⁵ Namun, anggapan masyarakat masih banyak yang keliru dengan kesetaraan gender, terlebih berkaitan dengan relasi dalam rumah tangga. Masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan rendah cenderung masih mempercayai tentang kesuperioritasan laki-laki.

Salah satu kehidupan yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan gender adalah kehidupan dalam rumah tangga. Relasi hak dan kewajiban antara suami istri yang sering kali terabaikan menimbulkan berbagai konflik yang merugikan bagi keduanya terutama bagi perempuan. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa kaum perempuan. Komnas perempuan Indonesia mencatat setidaknya terdapat 259.150 kasus KDRT atas perempuan sepanjang tahun 2016, dan 259.000 laporan kasus KDRT di tahun 2017, data ini diperoleh dari Pengadilan Agama dan lembaga mitra yang menangani pengadaan layanan di Indonesia, angka ini semakin bertambah bahkan pada tahun 2018 kasus KDRT ini naik 14% dari tahun sebelumnya.⁶

Problematika gender dalam keluarga tak hanya mencakup persoalan KDRT. Namun, meliputi pula persoalan berkaitan tugas dalam rumah tangga. Kaum Perempuan diperbolehkan bekerja mencari nafkah di luar rumah, Perempuan juga dituntut berkedudukan sebagai pengatur jalannya rumah tangga, baik Ia sebagai istri dan ibu yang memelihara anak-anaknya. Sebaliknya laki-laki berkedudukan sebagai penanggung jawab pencari nafkah untuk keluarganya, karena tugasnya sebagai pencari nafkah suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga terlebih dalam pengasuhan anak.⁷ Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan pada wanita yang berperan ganda melebihi porsinya. Fenomena ini menimbulkan meningkatnya kasus perceraian di Indonesia yang angkanya mencapai 100.000 kasus

⁴ Widayat Mintarsih, *Konseling Lintas Budaya (Konsep Dasar Teori dan Studi Kasus pada Masyarakat Islam)*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 156 – 158.

⁵ Free Hearty, *Keadilan Gender Perspektif Feminisme Muslim*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), hlm. 41

⁶ <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>

⁷ Retno Suhapti, *Gender dan Permasalahannya*, (Buletin Psikologi, Tahun III, Nomor 1, Agustus 1995), hlm. 44-51

di tahun 2011-2014, bahkan diprediksi mengalami peningkatan selama 10 tahun kedepan. Pada tahun 2017, 70% kasus perceraian digugat oleh istri. Jet Veetlev, Lex DePraxis dan Kei Savourie (pakar kelas cinta) dalam seminarnya di Hotel Grand Tjokro Jakarta, Sabtu (11/2/2017) mengatakan bahwa ini terjadi karena manusia yang semakin egois serta wanita yang berkerja dan sudah memegang uang sehingga mereka berani untuk bercerai, selain itu kurangnya pembekalan untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan pernikahan juga salah satu faktor utama.⁸

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengasuhan anak, pemenuhan nafkah keluarga dan cerai gugat merupakan kasus yang sering terjadi dalam keluarga. Permasalahan ini berkaitan dengan keluarga dalam relasi gender yang melahirkan kebutuhan adanya konseling keluarga yang sensitif gender sebagai salah satu pemberian bantuan dan edukasi terhadap klien, baik laki-laki atau perempuan, anak, suami, istri maupun orang tua. Karena klien berhak untuk hidup aman, nyaman dan bahagia. Bahkan Negara melindungi hak individu ini secara hukum. Perlindungan hukum memberikan efek jera pada pelaku, terutama dalam kasus KDRT.

Pemberian bantuan dalam konseling keluarga berbasis gender salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri secara benar dengan melihat kedudukan masing-masing secara tepat. Konselor dapat menggunakan konsep hak dan kewajiban suami istri secara islam.

Secara islami laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Secara prinsipal dalam agama Islam siapapun yang melakukan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia dalam keadaan beriman maka ia akan memperoleh surga.⁹ Jika dilihat dari fungsional laki-laki memegang tanggung jawab yang mengatur serta melindungi keluarga, namun hak dan tanggung jawab ini tidak boleh disalahgunakan. Sementara itu perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, ia akan dimintai pula pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewajibannya, hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an:

QS Al-Baqarah: 228.

⁸<https://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/16/113500420/perceraian.diprediksi.naik.terus.selama.10.tahun.ke.depan?page=all/diakespada10.45/1/16/2020>.

⁹ Nina Nuriyyah Ma'arif, *Relasi Gender Feminin dan Cinderella Complex dengan motivasi mempertahankan keutuhan keluarga: Studi kasus korban KDRT di Jawa Timur*, (Gresik: STAI Daruttaqwa, Jurnal no.2 vol 1), hlm.70-75.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami- suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa islam mengatur relasi hak dan kewajiban suami istri. Islam menjadikan hak istri sama dengan hak suami, tidak ada yang boleh berbuat *dzalim* dan tindakan semena-mena. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga haruslah seimbang dan terpenuhi dengan baik. Keseimbangan ini sangat mempengaruhi jalannya kehidupan berumah tangga dan menjadikan keluarga harmonis dan sejahtera. Karena itu penting memahami bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga secara benar, sehingga problematika ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga tidak akan terjadi.

Pemahaman tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Islam tak hanya dijelaskan dalam al Qur'an dan hadis. Beberapa ulama menjelaskan tentang konsep tersebut berkaitan dengan *fiqh munakahat*. Salah satu pendapat ulama berkaitan dengan relasi hak dan kewajiban dalam keluarga adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yaitu "*Uqud al-Lujjayn*". Kitab ini merupakan kitab yang berisi komentar-komentar Syekh Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warokhmah*. Kitab ini tercipta karena Syekh Imam Nawawi Al-Bantani memberikan jawaban berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan umat saat itu tentang bagaimana membangun rumah tangga dengan terpenuhinya hak serta kewajiban suami dan istri. syekh Nawawi sendiri memberikan

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-10*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), hlm. 55

komentar atau jawabannya dilengkapi landasan-landasan al Qur'an, hadis, asar sahabat dan hikayat-hikayat.

Menurut *Syekh Imam Nawawi Al-Bantani*, dalam membina rumah tangga sangat baik untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini dapat menjadikan terbentuknya relasi yang baik dalam keluarga sehingga mampu mewujudkan *sakinah, mawaddah, warokhmah*, sesuai dengan tuntunan Islam. Salah satu yang dianjurkan islam yaitu dengan memperlakukan secara baik pasangannya atau yang dikenal dengan istilah *Mu'asyarah bil ma'ruf*.

Saat ini banyak sekali keluarga yang belum dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera terutama dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan serta munculnya berbagai problematika yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang menimbulkan pertikaian dan perceraian yang merugikan untuk kedua belah pihak. Sehingga diperlukan bantuan konseling keluarga berbasis gender sebagai bantuan dalam problematika tersebut.

Hal ini dirasa menarik bagi penulis untuk dikaji, sehingga penulis ingin mengkaji mengenai “ **Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn relevansinya terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender**”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian konsep hak dan kewajiban suami istri dalam uqudulujain dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami dan istri dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn*?
2. Bagaimana relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri *uqud al-Lujjayn* dalam konseling keluarga berbasis gender?

C. Tujuan Penelitian.

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Uqud Al-Lujjayn.
2. Menemukan Relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al-Lujjayn* Imam Nawawi Al-Bantani dalam konseling keluarga berbasis gender.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dakwah terkhusus bagi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam terutama dalam kajian konseling keluarga berwawasan gender dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang konstruktif bagi para Da'i atau konselor, serta masyarakat islam tentang bagaimana relasi dan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik menurut Islam yang sesuai dengan konsep kesetaraan gender.

E. Tinjauan Pustaka.

Penelitian ini secara khusus membahas tentang "*Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqud Al-Lujjayns Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender*". Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Penelitian oleh Hendra Ramdani mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul "*Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kitab uquduljain studi komparasi antara prespektif forum kajian kitab kuning dan Lajnah Bahsul Masail PP. Lirboyo Kediri Jawa timur*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada isi kitab *Uqud Al- Lujjayn*, peneliti menganggap bahwa isi kitab bisa dijadikan sandaran atas perilaku ketidakadilan terhadap kaum perempuan, dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa isi kitab '*Uqud al lujayn* berkaitan dengan relasi suami istri tidaklah sesuai dengan dengan fakta dan kondisi empiris saat ini, serta cenderung tidak sesuai dengan konteks zaman. Penelitian ini memiliki persamaan berkaitan dengan kajian konsep hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujayn*, namun dalam penelitian ini objeknya membandingkan pemahaman FK3 dan LBM PP. Lirboyo Kediri dengan konsep kesetaraan gender, dalam penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa idealnya dalam hubungan perkawinan hak dan kewajiban Suami Istri da tugas dan tanggung jawab yang seimbang diantara keduanya dan tidak ada sikap saling mendominasi baik dalam ranah moral maupun dalam pemenuhan ekonomi, sedangkan

dalam pemahaman Lajnah Bahsul Masail (LBM) PP. Lirboyo Kediri tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujayn* menganggap bahwa istri hukumnya wajib untuk taat dan patuh terhadap suami secara mutlak, selain itu hal ini dianggap sudah sangat tepat karena telah memberikan ajaran bahwa keterikatan istri pada suami dalam rumah tangga merupakan konsekuensi kepemimpinan laki-laki dan sudah sangat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kedua, Penelitian berjudul “*Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu’asyarahoh Bil Ma’ruf Antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*”, Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Uin Walisongo Semarang Athiyatus Sa’adah Al Badriyah pada tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa pemikiran Kiai Husain Muhammad menerapkan konsep *Mu’asyarah bil Ma’ruf* merupakan persalingan yang dilakukan secara timbal balik dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah yang melalui pemilihan pasangan, mahar, hak nafkah, relasi seksual, suami shaleh dan istri shaleha, dan relasi kemanusiaan. Selain itu dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa konseling keluarga islam merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengembalikan fungsi anggota keluarga sekaligus agar terhindar dari masalah keluarga dan dapat mewujudkan keluarga sakinah serta mendukung adanya *Mu’asyarah bil Ma’ruf* dalam keluarga. Penelitian ini senada karena membicarakan konsep tentang *Mu’asyarah bil Ma’ruf* yang berkaitan dengan relasi antar suami istri dalam rumah tangga yang bias gender.

Ketiga, Penelitian oleh Siti Umi Nafisah tahun 2015 UIN Walisongo Semarang Yang berjudul “*Penanganan perempuan korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu SERUNI Kota Semarang (Analisis BKI)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan yang berbasis gender. Pada penelitian ini menitik beratkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, penulis mengungkapkan bahwa perempuan masih banyak yang mendapatkan kekerasan dan tidak mendapatkan hak-haknya secara benar. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan serta menganalisa bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan seksual terutama yang ada di PPT SERUNI Kota Semarang menggunakan tinjauan dari prespektif bimbingan konseling islam. Hasil dari penelitian ini PPT

SERUNI dalam mengatasi problematika kekerasan seksual yang menimpa perempuan berbasis gender menggunakan beberapa tahapan diantaranya yaitu melalui pendampingan konseling, hukum, penguatan ekonomi, pendampingan psikologis dan mensosialisaikan hak-hak perempuan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penanganan yang diberikan oleh PPT SERUNI relevan dengan fungsi Bimbingan Konseling Islam, yaitu : fungsi preventif (menjaga atau mencegah timbulnya masalah diri korban serta memberikan sosialisasi tentang hak-hak perempuan), fungsi kuratif (membantu korban dalam memecahkan masalah, contohnya melakukan konseling dan pendampingan yang diperlukan korban), fungsi selanjutnya yaitu fungsi development atau pengembangan yaitu membantu individu mengembangkan situasi yang lebih baik yaitu dengan melakukan penguatan ekonomi terhadap korban. Penelitian ini senada karena membahas permasalahan yang juga terjadi didalam kehidupan rumah tangga dan membicarakan tentang hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Yusi Laili Hafidhoh mahasiswi IAIN Salatiga tahun 2018 Fakultas Tarbiyyah dan keguruan yang berjudul "*Pendidikan Seks dalam Kitab Uqudulujain Karya Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi*". Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang juga merupakan penelitian *Library Resaearch* atau yang sering di kenal dengan istilah penelitian pustaka. Penelitian ini menitik beratkan pada isi kitab *Uqud al- Lujjayn* yang berkaitan dengan pendidikan seks yang ada didalamnya yang sering di jadikan sebagai acuan pada kaum santri yang mempelajarinya. Pada penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa isi kitab *Uqud al-Lujjayn* yang sering dijadikan bahan kajian oleh pesantren-pesantren salaf ketika ramadhan merupakan salah satu materi yang dapat dijadikan edukasi oleh santri berkaitan dengan seksual. Selain itu dalam penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa isi kitab *Uqud al- Lujjayn* berkaitan dengan konten pendidikan seks pada keluarga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, selain itu hasil dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pendidikan seks sangatlah penting terutama dalam penyaluran syahwat yang harus melalui jalan yang benar yaitu melalui hubungan suami istri yang sah secara agama. Penelitian ini senada karena mengkaji tentang isi atau konten dari kitab *Uqud al-Lujjayn* karya Imam Nawawi Al-Bantani.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ika Nur Rofikoh Mahasisiwi Uin Walisongo Semarang tahun 2019 dengan skripsinya yang berjudul *Analisis Pesan Dakwah membentuk keluarga sakinah dalam film "Cinta Laki-laki biasa"*. Penelitian

ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang juga membahas tentang gender dalam keluarga terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri bersama, objek penelitian ini yaitu sebuah film yang berjudul *Cinta Laki-laki Biasa*, penelitian ini senada karena dalam penelitian skripsi ini penulis mengkaji bagaimana kiat mendirikan keluarga yang sakinah serta melaksanakan hak dan kewajiban suami kepada istri. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dengan memberi nafkah, mendidik istri dan keluarga serta menyenangkan hati istri, serta menjelaskan bagaimana kewajiban istri pada suami dengan cara memelihara kehormatan, mengatur urusan rumah tangga dan meminta izin saat hendak keluar rumah.

Penelitian Muhammad Abdullah dalam jurnal Nusa, Vol. 12 No. 3 Agustus 2017 Universitas Diponegoro dengan judul "*Makna Seksualitas dalam Ranah Pesantren*". Dalam penelitian ini menekankan pada teks *Uqud Al-Lujayn* yang mengungkapkan tentang wacana bias gender dan seksualitas dalam tradisi pesantren, penelitian ini menggunakan metode tematik yaitu metode yang menelaah sesuai dengan tema pokok yang ada dalam teks, dalam jurnal ini penulis menerangkan bahwa naskah-naskah pesantren merupakan salah satu bahan kajian yang sangat perlu kita kupas, hal ini karena didalamnya memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, hal ini seperti naskah teks kitab salaf *Uqud al-Lujjayn* yang kental dengan dengan bias gender yang sangat terbalut dalam budaya patriakhi, dalam jurnal ini peneliti tak hanya mengungkap tentang naskah yang bias gender, namun juga kondisi pada saat Imam Nawawi Al-Bantani menulis kitab serta riwayat hidup dan biografi Imam Nawawi Al-Bantani yang akan sangat memengaruhi bagaimana karya-karya tulis dan buku yang beliau ciptakan.

Penelitian selanjutnya yang penulis kutip yaitu tentang *Peran konseling keluarga dalam menghadapi gender dengan segala permasalahannya* Penelitian ini dilakukan oleh Maryatul Kibtiyah Dosen Uin Walisongo Semarang tahun 2014 dalam jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 2, April 2014, penelitian ini membahas tentang kompleksnya masalah diakibatkan oleh permasalahan gender yang berkaitan dengan keluarga seperti halnya perbedaan pendapat tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga, karir suami/istri, kepengurusan anak, kenakalan anak, hingga kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT), semua ini diselesaikan secara kekeluargaan dalam

bantuan konselor yang memahami gender dengan segala permasalahan yang di timbulkannya.

Demikian beberapa karya ilmiah yang dapat penulis himpun, tak dapat dipungkiri terdapat banyak kesamaan dalam objek kajian secara umum.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini karena dalam penelitian ini peneliti mengkaji konsep hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* karya Imam Nawawi Al- Bantani dengan relevansinya pada konseling keluarga berbasis gender.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan serta berfokus pada kata dan menggunakan analisis induktif dan deduktif.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian literer (*kajian pustaka*), dengan hasil akhir berupa kata-kata tertulis.¹² Adapun objek dalam penelitian ini adalah konsep hak dan kewajiban yang ada dalam Kitab *uqud al-lujjayn* Imam Nawawi Al-Bantani. Beberapa alasan yang menyatakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu:

- a) Penelitian ini menggunakan literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti dan menekankan analisis terhadap relevansinya atau hubungan penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati menjadi objek dengan menggunakan dinamika ilmiah serta penelitian ini tidak mengadakan perhitungan sebagaimana penelitian kuantitatif.¹³ Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan penelitian keperpustakaan (*Library research*), yaitu jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

¹¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1-5.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*, (Bandung, 2013: Alfabeta), hlm. 6-7.

¹³ Burhan Bungim, *Analisis Data Penelitian kualitatif*, (Surabaya: Pt. raja grafindo, 2003), hlm. 160.

- b) Penelitian ini tidak melakukan observasi secara kritis terhadap objeknya atau tidak kedalam lapangan dan penelitian ini berusaha memperoleh pemahaman dan tempat baru guna mengembangkan teori.¹⁴

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan buku-buku yang memberikan informasi lebih banyak dibandingkan dengan buku-buku lainnya.¹⁵ Sumber primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang memuat pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan Konsep Hak dan kewajiban suami dan istri dan buku berkaitan dengan konseling keluarga relasi gender. Yaitu:

- 1) *Kitab Uqud al-Lujjain : Fii Bayani Khuququ Azaujjayn*. Karya: Imam Nawawi Al-Bantani.
- 2) *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Karya: Dr. Eti Nurhayati, M.Si. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).
- 3) *Konseling Keluarga (Membangun relasi untuk saling memandirikan antar anggota keluarga*. Karya: Kathryn Geldard dan David Geldard, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
- 4) *Panduan untuk Perempuan Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender*. Karya : Elli Nur Hayati. (Yogyakarta : Rifka Annisa, 2000).
- 5) *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi edisi ke empat*. Karya Richard Nelson- Jones. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan obyek pembahasan, data ini juga bisa disebut sebagai data pendukung atau pelengkap¹⁶.

Sumber data sekunder yang dimaksudkan adalah :

- 1) FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) : *Wajah Baru Relasi Suami-Istri telaah Kitab Uqud al-lujjain*. Yogyakarta : LKIS. 2001.

60. ¹⁴ Jusuf Soewadji, MA, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm.

¹⁵ Winarno Surahman, *Dasar-Dasar Teknik Research*, (Bandung : Transito, 1975), hlm. 123.

¹⁶ Winarno, Hlm. 156

- 2) *Potret hubungan ideal Suami Istri Uqud al-Lujayn dalam disharmoni modernitas dan teks-teks religious*. Karya Latjnah Bahtsul Masail Lirboyo Kediri Jawa Timur : 2006.
- 3) *Fiqih Munakahat terjemahan*. Karya Sayyid Sabiq, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- 4) *Bimbingan dan Konseling Perkawinan Edisi revisi*. Karya Prof. Dr. Bimo Walgito, Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2017.
- 5) *Memahami dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Karya DR. Namora Lumongga Lubis, M.Sc., Jakarta : Kencana, 2011.
- 6) *Bimbingan dan Konseling Keluarga (Perspektif Islam)*. Karya Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd. Semarang : Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.
- 7) *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al- Lujjayn)*. Karya Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3). Jakarta : Penerbit Kompas, 2005.

c) Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data metode dokumentasi, yaitu mencari data dan informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar atau data yang berkaitan dengan catatan atau yang betrkaitan dengan pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani serta konsep hak dan kewajiban suami istri serta pendapat-pendapat dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷ Data yang telah di peroleh dan di ambil oleh penulis kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penelitan ini, sebagai masukan dan tambahan kemudian penulis deskripsikan kembali agar mendapatkan data yang baik serta memiliki kredibilitas yang tinggi berkaitan dengan tema penelitian.

d) Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menyusun data secara sistematis dan merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁸ Penulisan ini menggunakan metodologi analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*), penelitian ini dalam menganalisis data yang telah terkumpul akan memakai metode analisis deskriptif, ekstrapolasi dan heuristik.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet-21, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 329.

¹⁸ Masri Singarimbum dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263

Analisis deskriptif (*Content Analysis*) merupakan metode yang secara sederhana dipahami sebagai metode mengumpulkan data dan menganalisis dari sebuah “teks”. Teks yang dapat berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan, tema dan berbagai bentuk pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan fisik, akan tetapi sebagai gejala simbolis untuk mengungkap makna yang terkandung didalam sebuah teks, serta memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direspresentasikan sesuai dengan tujuannya.¹⁹ Mengenai hal ini konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* dan konseling keluarga berbasis gender akan direkonstruksikan dan dipaparkan secara objektif. Sementara metode ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal dibalik yang disajikan.²⁰ Sedangkan metode heuristik digunakan peneliti dalam menemukan pemahaman baru dan metodologi baru.²¹

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelitian ini, Maka penulis membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi. Bagian utama penelitian terdiri dari lima bab klasifikasi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Menerangkan tentang bagaimana landasan teori yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri serta konseling keluarga berbasis gender yang meliputi pengertian, permasalahan, prinsip, pendekatan, tahapan, peran konselor dan tujuan konseling keluarga berbasis gender.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85

²⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm.

²¹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 54

Bab III Memaparkan tentang Biografi penulis kitab (Imam Nawawi al-Bantani) dan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Nawawi dalam Kitab *Uqud Al-Lujjayn*.

Bab IV Memaparkan Analisis berkaitan dengan penulis, konsep hak dan kewajiban suami istri (Imam Nawawi Al-Bantani) serta menjelaskan relevansi antara materi (*Konsep hak suami dan istri Uqud al-Lujjayn*) dengan konseling keluarga berbasis gender.

Bab V Penutup. Dalam bab penutup ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi ini serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

BAB II

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER

A. Hak dan kewajiban Suami Istri

Hak dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Right* yang berarti kebenaran, kepemilikan.²² Dalam Bahasa Arab hak berasal dari kata *Haqq* yang memiliki arti kepemilikan, kewenangan dan kemampuan untuk berbuat sesuatu.²³ Hak dan Kewajiban merupakan kedua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tergantung dengan manusia lain sangatlah penting memahami hak dan kewajibannya agar tercipta kehidupan yang seimbang. Salah satu kehidupan yang harus seimbang hak dan kewajibannya adalah kehidupan rumah tangga yang menyangkut suami dan istri. Hak dan kewajiban ini muncul karena adanya pernikahan diantara keduanya.²⁴ Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai 36 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban, laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya dan perempuan memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.²⁵ Kedua komponen tersebut merupakan komponen wajib agar terciptanya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.²⁶ Hubungan antar suami istri yang merupakan hubungan timbal balik antara keduanya, saling memahami, saling melengkapi serta adanya kesejajaran dan tidak adanya pemaksaan antara suami dan istri. Hal ini diperincikan dalam beberapa hal berikut:

²² Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Pt.Gramedia Jakarta, 2010), Hlm. 486

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), Hlm. 106

²⁴ Mohammad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur'an*, (STIS Miftahul Ulum, Lumajang: Qolamuna, Vol. 1 no. 1, 2015), hlm. 24

²⁵ Laurentsius Mamahit, Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, (Lex Privatum Vol. 1/No. 1/jan-Mrt/ 2013), hlm. 14

²⁶ Qurotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam (Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i)*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 66

1. Hak Bersama Suami Istri.

Hak bersama merupakan hak yang mengikat diantara suami dan istri. Menurut *Sayyid Sabbiq* hak bersama suami istri, yaitu:

- a. Kehalalan menikmati hubungan suami istri.

Menikmati hubungan suami istri merupakan hak bersama suami dan istri. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Suami halal menikmati apa yang ada pada istrinya begitu juga sebaliknya. Menikmati halalnya hubungan badan merupakan hak bersama keduanya yang bisa didapatkan dengan peran serta keduanya.²⁷

- b. Hak saling mendapatkan waris akibat dari perkawinan yang sah.

Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.

- c. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang sah.

Pernikahan yang merupakan ikatan suci karena akad yang telah disahkan baik secara agama maupun negara menyebabkan ikatan darah dan persaudaraan. Apabila lahir anak dari pernikahan tersebut maka anak dinasabkan kepada ayah (suami) pada pernikahan yang sah.²⁸

- d. Bersikap baik.

Wajib bagi suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan.²⁹ Allah swt, memrintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menjaga hubungan dengan baik dan saling menyucikan jiwanya. Allah berfirman dalam al Qur'an surat An-Nisa; 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412

²⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 460

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.³⁰

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang hak bersama suami istri, yaitu:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Pasal 31 ayat 1).
- b. Masing- masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (Ayat 2).
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Ayat 3)
- d. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap. (Pasal 32 ayat 1).
- e. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1 pasal 32) ditentukan oleh suami istri bersama. (Ayat 2).
- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.³¹

Hak bersama suami istri dapat terpenuhi ketika keduanya saling berkerjasama, baik dalam hubungan pergaulan sehari-hari ataupun dalam hubungan seksualitas, rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri harus dijadikan sebagai acuan. Keduanya harus mampu berkerjasama terpenuhinya hak bersama dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, jika keduanya mendapatkan perlakuan yang tidak sepatasnya keduanya dapat melakukan penuntutan secara hukum, namun alangkah lebih baik masalah dalamkeluarga diselesaikan secara asaz kekeluargaan agar tidak adanya permusuhan yang tak hanya melibatkan suami dan istri namun kedua keluarga dan anak hasil perkawinan akan mendapatkan dampak terbesarnya.

³⁰ Sayyid Sabiq, hlm. 119

³¹ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

2. Kewajiban bersama Suami dan Istri.

Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Menurut *Abdul Aziz al-Fauzan* kewajiban bersama antara suami istri yaitu:

a. Saling mempergauli secara baik.

Mempergauli secara baik merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap istri dan istri tidak boleh menuntut kepada suami secara berlebihan.³²

b. Halalnya hubungan badan.

Baik istri maupun suami berhak mendapatkan kenikmatan dari pasangannya dalam batasan yang dibolehkan Allah s.w.t bagi keduanya, dengan ini akan terciptalah keturunan, terwujud rasa kasih sayang dan saling mencintai. Allah s.w.t berfirman dalam al Qur'an Al-Mu'minin: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.³³

c. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Suami Istri hukumnya wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah berfirman dalam al Qur'an At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.³⁴

d. Tolong- menolong dalam melaksanakan berbagai kepentingan duniawi.

³² UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia cetakan pertama*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama, 2015), hlm. 449

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 784

Suami istri harus saling memberikan sumbangsuhnya dalam menjaga hartanya. Sang suami berkewajiban mencari nafkah dan istri diwajibkan untuk mengaturnya, hal ini agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi serta keluarga memiliki perekonomian yang sejahtera, sehingga keharmonisan tetap terjaga.³⁵

Kewajiban bersama merupakan pokok dasar dalam kehidupan berumah tangga. Keduanya harus bisa memenuhinya serta saling membantu dalam pemenuhan hak tersebut. Hal ini supaya tidak ada kesenjangan dan peran ganda yang dilakukan suami atau istri. Keharmonisan akan terwujud ketika keduanya memiliki kesadaran untuk saling memenuhi kewajiban bersamanya. Keduanya wajib bergaul seacar patut tidak ada yang merasa diunggulkan. Memahami posisi dan tanggungjawabnya dalam keluarga serta saling membantu dalam pelaksanaan kewajiban yang menjadi tugasnya masing-masing. Kerjasama ini akan melahirkan kekompakan dari kedua belah pihak sehingga kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan harmonis.

3. Hak- hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.

Selian hak dan kewajiban bersama, dalam keluarga terdapat pula hak masing-masing antara suami dan istri, hak suami menurut *Sayyid Sabiq* yaitu:

- a. Seorang istri wajib taat dalam hal kebaikan kepada suaminya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا مَنِ يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لِأَمْرٍ مِنَ النَّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ لِأَرْجَوْنِ
لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Artinya : Rasulullah SAW bersabda: "sekiranya aku perintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain (selain Allah) sungguh aku perintahkan para perempuan untuk bersujud kepada suami mereka karena Allah menjadikan hak atas mereka".

Perempuan manapun yang mendurhakai suaminya, baginya laknat, Allah membencinya sehingga ia membuat suaminya tertawa dan ridho kepadanya. Perempuan yang keluar rumah dengan tanpa seizin suaminya maka malaikat akan melaknatnya hingga ia kembali ke rumahnya. Perempuan yang taat kepada suaminya tidak adakan tersentuh api neraka.

- b. Tidak keluar tanpa seizin suami.

³⁵ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), Hlm. 135

Menetap dirumah agar tetap tinggal merupakan hak dari suami yang merupakan kewajiban istri. Jika wanita tidak melakukan kewajibannya ini tanpa ridho suami maka sang suami dapat memutuskan hak nafkah atasnya dan sang istri menerima dosa dari Allah swt. Ulama fiqih menyatakan keluarnya perempuan dari rumah suaminya ranpa izinnya dan unsur syar'i dianggap melanggar sehingga ia tidak mendapatkan nafkah.

- c. Tidak mengizinkan siapapun masuk kedalam rumah suami tanpa seizin suaminya.

Suami juga berhak untuk tidak memberikan izin masuk seorang yang dibenci oleh suaminya. Hal ini untuk mencegah berbagai fitnah dan kecurigaan yang dapat menghancurkan rumah tangga keduanya.³⁶

- d. Menjaga kehormatan suami, harta dan anak-anaknya.

Istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Ia tak boleh mengumbar aib suaminya dan menghambur-hamburkan harta sang suami tanpa keperluan yang sangat mendesak. Istri wajib mendidik anak-anaknya dan menjaganya.³⁷

- e. Bersolek untuk suami.

Bersolek untuk suami demi menjaga keharmonisan dan menyenangkan suami merupakan kewajiban istri. Selain itu bersolek untuk suami mendorong istri untuk terciptanya kebersihan dan ketertiban.

4. Hak- hak istri dan kewajiban-kewajiban suami.

Selain hak bersama antara suami dan istri, istri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara pribadi, hal ini agar terciptanya realsi yang baik antara suami dan istri, hak istri yaitu:

- a. Mahar (maskawin).

Mahar merupakan *'iwadah* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari menikahinya dan menyetubuhinya baik secara syubhat maupun tidak.³⁸ Mahar merupakan hak istri yang menjadi kewajiban

³⁶ Sayyid Sulaiman, hal. 464

³⁷ Ummu Ikhsan dan Abu Ihsan, *Surat Terbuka untuk Para Istri*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011), hlm. 109

³⁸ Mahar memiliki Sembilan nama lain yaitu, *Shadaq, Sauduqoh, Mahr, Ajr, 'uqr, nihlah, Faridhah, Aliqah dan hibah*. Menurut Ibnu Qudmah menuturkan bahwa *Nihlah* dan *Shadaq* berarti pemberian.

suami untuk memberikannya. Mahar hukumnya *fardhu* (wajib). Allah Swt, Berfirman dalam Al Qur'an Surat An-Nisa: 4;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا تَكُلُّهُ حَبِيْبًا مَرْبِيًّا

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."³⁹

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan laki-laki pada masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar, bahkan pihak wanitalah yang dimintai mahar. Menurut Al-Qurthubi, ayat ini ditujukan untuk para suami, hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Juraih dan Zaid. Selain itu Ibnu Shalih berpendapat bahwa yang menjadi saran khitab dalam ayat ini adalah para wali. Karena para wali mengambil mahar dari anak mereka tanpa memberikan mereka bagian sedikitpun.⁴⁰

Menurut Thahir Ibn Asyur, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, kata yang menunjukkan kewajiban mahar dalam ayat ini adalah صدقات merupakan bentuk jamak dari kata صدقة yang berarti kebenaran. Kebenaran ini karena maskawin didahului oleh janji, mks pemberian wajib yang merupakan bukti dari kebenaran janji.⁴¹ Mas kawin bukan saja sebagai lambang yang membuktikan ketulusan suami untuk menikahi istri, ia juga merupakan lambang janji, rahasia serta sebagai lambang kesanggupan suami untuk menanggung kebutuhan istri, oleh karenanya akan lebih baik mas kawin bernilai harta.

b. Memberikan Nafkah.

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban suami atas dasar suami adalah kepala keluarga. Allah swt, berfirman dalam Qs. al- Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qs. An-Nisa : 4

⁴⁰ Abu Abdullah al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby*, (Beirut : Dar al- Kutub al-'ilmiyyah, tt), hlm. 23

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera hati, 2004), hlm. 329

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Dalam Tafsir Jalalain kata *رزقهن* kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata *كسوة* merupakan sinonim (*murodif*) dari kata *libas* berarti pakaian.⁴² Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Al- Baghawi menafsirkan kata ini dengan pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami, sedangkan Ibnu kasir, ma'ruf berarti sesuai dengan adat dan kebiasaan, sosio-kultrul masyarakat setempat tidak terlalu minim dan tidak berlebihan, dan sesuai dengan kemampuan suaminya, serta sesuai dengan kebutuhan istri.⁴³

c. Berlaku adil kepada para istri.

Bagi suami yang menghendaki poligami maka ia dituntut dapat berbuat adil. Hal ini tak hanya menyangkut pembagian waktu bermalam, melainkan juga dalam hal nafkah serta kebutuhan masing-masing istrinya.

d. Menciptakan suasana yang romantis.

Menyenangkan hati sang istri merupakan salah satu kewajiban suami. Istri juga berhak mendapatkan perlakuan manis dari sang suami. Perlakuan romantis akan membuat kehidupan rumah tangga semakin bermakna.

e. Mendidik, mengajari serta memberi nasehat kepada istri.

Islam mewajibkan untuk semua muslim dan muslimah mencari ilmu. Islam tidak mengizinkan laki-laki untuk menguasai antara perempuan dan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan. Oleh karena itu bagian dari hak perempuan sebagai seorang istri yaitu mendapatkan pengajaran dari suami berkaitan dengan ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lain serta hal yang berkaitan dengan agama. Jika ia tidak mampu maka ia wajib menanyakan hal tersebut kepada ulama atau mengizinkan

⁴² Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Digital library, Shamella)

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al-'Azhim*, hlm. 477

istrinya untuk keluar rumah untuk bertanya pada ulama (mencari ilmu), namun dengan tidak melalikan kewajibannya sebagai seorang istri.⁴⁴

f. Menjaga dari hal-hal yang menyakitkan.

Menggauli istri dengan baik merupakan salah satu kewajiban suami. Suami diperintahkan untuk menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Suami memnag berkedudukan lebih tinggi namun bukan berarti ia dapat semena-mena terhadap istri, suami berkewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan istrinya.⁴⁵

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 pasal 30 tahun 1974, suami memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Memberikan nafkah pada istrinya.
- b. Kewajiban memberikan nafkah pada anak-anaknya.
- c. Mengurus harta kekayaan suami dan istri.

B. Konseling Keluarga berbasis Gender

1. Pengertian Konseling Keluarga.

Konseling berasal dari bahasa Inggris *Counseling* yang berarti informasi, dialog, opini, atau pertimbangan yang diberikan seseorang kepada orang lain sehubungan dengan pembuatan keputusan atau tindakan.⁴⁶ Dalam bahasa Arab kata konseling di kenal dengan istilah Irsyad. Al-khulli mendefinisikan “*irsyad adalah sebagai bimbingan, pengarahan konselor kepada klien/konseli untuk membantu menyelesaikan masalahnya*”⁴⁷.

Konseling merupakan sebuah ilmu yang berasal dari Amerika. Konseling secara literatur bahasa berasal dari kata *Counsel* yang berarti konseling. Konseling berfokus pada membantu mereka melakukan perubahan.⁴⁸ Berikut pendapat beberapa ahli mengenai konseling :

⁴⁴ Jalaluddin al-Mahali, hlm. 465

⁴⁵ Bimbingan Pelayanan Islami, *Bimbingan Pranikah*, (Semarang: RSI Sultan Agung Semarang, 2012), hlm. 87-99

⁴⁶ Syaiful Akhyar lubis, *Konseling Islam (Kyai dan pesantren)*, (Yogyakarta : 2007, Elsaq PRESS), Hlm. 29-31

⁴⁷ Syaiful Akhyar, hlm. 13

⁴⁸ Samuel T. Gladding, *Konseling Profesi yang menyeluruh*, (PT. Indeks, Jakarta : 2012), hlm. 5-6.

Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut sebagai konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.⁴⁹

Konseling mengindikasikan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individu ke individu, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang. konseling di desain untuk menolong klien untuk memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan, dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri (*Self-determination*) mereka melalui pilihan yang telah di informasikan dengan baik serta bermakna bagi mereka dan melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal.⁵⁰

Keluarga merupakan ikatan kelompok sosial terkecil yang merupakan persekutuan antara suami istri baik memiliki anak tanpa memiliki anak, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah sendirian dengan anak-anaknya.⁵¹ berdasarkan jenisnya keluarga terbagi menjadi *keluarga kecil* dan *keluarga luas*. Keluarga kecil menurut Goode adalah unit keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil tidak menjalin hubungan fungsional yang berorientasi pada kerabat dalam salah satu pihak. *Keluarga Luas (extended family)* adalah keluarga yang terdiri atas beberapa orang kakak beradik beserta anak-anak mereka.⁵²

Geldard mendefinisikan bahwa keluarga pada umumnya terdiri dari anak-anak, remaja, orang tua, kakek dan nenek. Selain itu, keluarga dapat juga mencakup bibi, paman, sepupu, keponakan laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini keluarga terbentuk karena hubungan saudara sedarah yang memiliki ikatan yang erat dengan para anggota keluarga.⁵³

¹⁴ Anila Umriana, *Penerapan Ketrampilan Konseling dengan Pendekatan Islam*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 2-3.

⁵⁰ John McLeod, *Pengantar Konseling teori dan studi Kasus (Edisi ketiga)*, (Prenada Media Grup, Jakarta :2010), hlm. 5-7

⁵¹ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta : Menara Mas Offset, 1994), hlm. 9-10.

⁵² Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2009), hlm. 47-49.

⁵³ Karthryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Keluarga (Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antar Anggota Keluarga)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 77

Salah satu bagian dari konseling adalah konseling keluarga, ada beberapa definisi Konseling keluarga menurut para ahli:

Menurut Foley, konseling keluarga adalah upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Menurut Harper bahwa konseling keluarga merupakan proses bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga adalah proses pemberian bantuan bagi suatu keluarga melalui perubahan interaksi antar anggotanya sehingga keluarga tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya bagi kesejahteraan anggota dan keluarga secara keseluruhan.

Pujosuwarno mengemukakan pendapatnya bahwa konseling keluarga merupakan konseling yang diberikan kepada keluarga yang sedang menghadapi problem keluarga yang mengganggu ketentraman hidup keluarga tersebut.⁵⁴

Crane mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orang tua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan sistem dalam keluarga. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian atau karakter anggota keluarga, akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui perubahan perilaku orang tua.⁵⁵

2. Gender

Secara kodrat alam manusia diciptakan dalam dua kategori seksual biologis yang berbeda yaitu adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari segi ini manusia akan sangat terbatas oleh sifat fisiologis dan anatomi yang melekat pada dirinya. Dalam istilah kebudayaan perbedaan ini ditafsirkan dengan istilah *gender*. Kebudayaan yang ada memang tak dapat mengubah ketentuan dan kodrat yang sudah melekat, namun kebudayaan menciptakan moral dan sopan santun yang mengatur keberadaan serta interaksi antara kedua perbedaan tersebut (laki-laki dan perempuan).⁵⁶

Kata gender telah digunakan di Amerika tahun 1960-an, hari ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler agama untuk menyuarakan

⁵⁴ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Prespektif Islam*, (Semarang: Cv. Karya Abadi, 2015), hlm.18-19.

⁵⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 221

⁵⁶ Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*, (Jakarta: Milenium Publisher, 2000), hlm. 1

eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ini berawal ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan patriachal kemudian menggantikannya dengan isu gender.

Istilah gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin antara laki-laki dan juga perempuan.⁵⁷ Lips mengartikan gender sebagai *cultural expectations for women and man* merupakan sebuah harapan harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Wilson mengatakan bahwa gender bukan hanya sekedar apa membedakan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konsumsi sosial budaya, tetapi juga lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Kata gender banyak di asosiasi dengan kata lain seperti ketidakadilan dan kesetaraan.⁵⁸ Gender bukan ingin menyalahi kodrat tetapi justru mengembalikan kodrat pada proporsi dan fungsi sosialnya bagaimanakah dijalankan secara setara oleh laki-laki dan perempuan.

Gender tidak hanya hubungan dengan sosial akan tetapi juga berhubungan dengan bagaimana relasi dalam keluarga. Dalam relasi keluarga gender merupakan salah satu peranan yang penting di dalamnya. Salah satunya yaitu dalam QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً⁵⁹

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka.

⁵⁷ M. Faishol, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 19.

⁵⁸ Yulianti Hotifah dan Zainal Abidin, *Paradigma Konseling Berprespektif Gender*, (Malang: e-Journal.uin-malang.ac.id, 2012), hlm. 2-3.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qs. An-Nisa: 34, hlm. 121

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha benar.

Dalam ayat tersebut terdapat beberapa fenomena diantaranya yaitu:

- 1) Adanya kelebihan antara lelaki dan perempuan ada tugas perlindungan dan kepemimpinan.
- 2) Ada isyarat pemberian nafkah ada konsep qonaah yang hendaknya dimiliki perempuan.
- 3) Ada indikasi istri atau suamisoleh atau soleha yaitu memiliki sifat setia komitmen dapat dipercaya dalam kesendirian baik di rumah atau di luar.
- 4) Tugas utama istri adalah melayani suami, mendapatkan hak untuk melayani istri sebagai fungsi reproduksi dan terdapat penambahan dalam hal itu.⁶⁰

3. Pengertian Konseling Keluarga Berbasis Gender.

Secara paradigmatik pengertian konseling berbasis gender sering diistilahkan sebagai *Counseling Of Women*. Praktisi dan pakar psikologi konseling Rao, dalam tulisannya lebih sering menggunakan istilah *Counseling For Women* atau *Counseling Of Women* guna menjelaskan kaitan dengan orientasi peran gender.⁶¹ Pandangan gender dapat diklasifikasikan kedalam dua model yaitu *equity model* dan *complementary model*, kemudian model kedua *stereotype* yaitu *sex role stereotypes* dan *managerial stereotypes*. Model pertama mengasumsikan antara laki-laki dan perempuan sebagai profesional sehingga diperlukan suatu cara yang sama tanpa adanya perbedaan. Model kedua berasumsi bahwa seorang laki-laki dan wanita harus dapat mengelola dan tahu mengenai cara menilai, mencatat serta mengkombinasi sesuatu sehingga dapat menghasilkan suatu sinergi.⁶²

Counseling Aware Gender (GAC) terlahir dari teori konseling Feminisme.⁶³ Asumsi dasar dalam konseling feminisme adalah peran gender dengan asumsi dasar wanita. Prespektif Feminisme memiliki empat tradisi dasar feminisme yaitu *liberal*, *kultural*, *radikal* dan *sosialis*. Llewelyn dan Osborne berpendapat bahwa terapi keluarga dibangun atas empat asumsi dasar tentang pengalaman sosial wanita:

⁶¹ Rao, S. Narayana, *Counseling Psychology*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing, 1984), hlm. 288

⁶² Nurhasanah Bahtiar, Mainizar, Raja Rahima, Hasgimianti, Irawati, *Konseling Pranikah berperspektif Gender pada lembaga (BP4) untuk menurunkan tingkat perceraian*, (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, Marwah : Jurnal Perempuan Agama dan Gender, Vol. 17 no. 2, 2018), hlm. 151-165.

⁶³ Jhon McLoad, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 229.

- a. Wanita secara konsisten berada dalam posisi berbeda dengan pria.
- b. Wanita diharapkan untuk sensitif terhadap perasaan orang lain, memberikan pelayanan emosional, terutama terhadap pria.
- c. Wanita diharapkan untuk terhubung dengan pria, dengan demikian maka mendapatkan otonomi adalah hal yang sulit.
- d. Masalah seksual menjadi sangat sulit bagi wanita.⁶⁴

Salah satu persoalan berkaitan gender adalah relasi dalam keluarga. Isu yang mendasari gender adalah seberapa jauh jenis kelamin secara biologis. Dalam sudut pandang psikologi evolusioner, laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki karakteristik yang sama dalam situasi tatkala mereka menghadapi masalah adaptif yang sama atau serupa. Moir dan Jessel meriview penelitian yang menunjukkan sejak lahir perempuan dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki lebih baik dalam keterampilan-keterampilan yang memerlukan keterampilan spesial.⁶⁵

Konseling berprespektif gender (*Gender Aware Counseling*) ialah bantuan yang diberikan kepada klien untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender, memperluas wawasan tentang peran gender dan membantu meningkatkan keterampilan mengatasi hambatan pengembangan karir dalam latar relasi gender.⁶⁶ Konseling berprespektif gender merupakan layanan konseling yang mengintegrasikan pendekatan konseling berlatar teori belajar sosial dengan prinsip-prinsip dasar gender. Konseling ini dibangun atas dasar hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan setara atau disebut dengan istilah *non-sexism*.

Gender merupakan kebudayaan yang menciptakan moral dan sopan santun yang mengatur keberadaan serta interaksi antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan yang melekat padanya.⁶⁷ Istilah gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin antara laki-laki dan juga perempuan.⁶⁸ Konsep gender yang identik dengan budaya *patriyakhi*, yaitu sistem budaya yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Budaya ini melahirkan

⁶⁴ Jhon McLoad, hlm. 233.

⁶⁵ Richard Nelson Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 688.

⁶⁶ Yulianti Khotifah dan Zainal Abidin, *Paradigma Konseling berprespektif Gender*, (Ejournal Uin Malang), hlm. 10

⁶⁷ Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*, (Jakarta: Milenium Publisher, 2000), hlm. 1

⁶⁸ M. Faishol, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 19.

ketidakadilan bagi perempuan karena ia dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga menjadi sasaran kekerasan baik fisik maupun psikis salah satunya dalam kehidupan rumah tangga. Problematika ini lah yang mendasari adanya konseling keluarga berbasis gender.⁶⁹

Konseling keluarga berbasis gender merupakan bantuan untuk memanusiakan manusia dengan harkat dan martabatnya yang sama-sama luhur di sisi Tuhan.⁷⁰ Layanan ini muncul untuk menghentikan kekerasan drumah tangga agar tidak lebih banyak korban berjatuhan. Konselor dalam konseling keluarga relasi gender patut memperhatikan nilai dan norma sosial dalam diagnosis, ekspetasi maupun rekomendasi terhadap klien.⁷¹

4. Permasalahan Konseling Keluarga berbasis Gender.

Permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam. Setiap keluarga pasti pernah mengalami saat-saat kritis dan menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Berapa diantaranya yaitu ketidaksiapan membina rumah tangga di awal pernikahan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, kesalahan dalam mendidik anak dan kurangnya komitmen dalam rumah tangga.⁷² Selain itu, permasalahan dalam keluarga yang berkaitan dengan gender merupakan salah satu persoalan yang dianggap lumrah. *Sex role* laki-laki memang kasar, keras dan mata keranjang dan statusnya yang merupakan pemimpin dalam keluarga. Sedangkan perempuan memiliki kodrat lemah lembut, penyabar, penuh kasih sayang dan sebagai pendamping laki-laki.⁷³

Permasalahan berkaitan dengan problematika gender dapat kita lihat jelas termanifestasi dalam pola kehidupan keseharian, yaitu:

a. Marginalisasi.

Marginalisasi diartikan sebagai disisihkan atau dinomorduakan. Biasanya kaum perempuan disisihkan dan dinomorduakan dalam hal ekonomi, pemimpin, kurang layak berkerja disektor publik dan tak pantas mendapatkan gaji lebih tinggi

⁶⁹ *Richard-Nelson*, hlm. 686

⁷⁰ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 159

⁷¹ *Eti Nurhayati*, hlm. 158-159

⁷² *Mahmudah*, hlm. 19

⁷³ *Yulianti Hotifah dan Zainal Abidin*, hlm. 19

dibandingkan suaminya. M. Fakhri mendefinisikan marginalisasi adalah proses pemiskinan ekonomi kaum perempuan.⁷⁴

b. Subordinasi

Diartikan sebagai kondisi yang tidak terlalu penting, bukan yang utama, dan tidak terlalu difokuskan atau diperhatikan. Dalam konteks hubungan rumah tangga istri sering kali dianggap subordinat di mana setiap pengambilan keputusan penting, ide dan gagasannya tidak terlalu penting, dan pendapatnya bukan yang utama. Keputusan tertinggi dan penentuan ada ditangan laki-laki.⁷⁵

c. Stereotipe

Stereotipe merupakan pelabelan atau pemberian sifat atau karakter tertentu pada kedua gender. sering kali perempuan dilabelkan dengan sifat-sifat yang merugikan seperti labil, emosional, sehingga tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki di banyak bidang.⁷⁶

d. Kekerasan

Kekerasan berbasis pada gender pada prinsipnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan (*Power*) antara laki-laki dan perempuan. Menurut M. Fakhri ada beberapa kekerasan yang berbasis gender, antara lain sebagai berikut :

(1) *Perkosaan*. Merupakan bentuk kekerasan yang sangat berdampak pada psikis dan fisik korbannya (dalam hal ini adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan pada laki-laki). *Pemeriksaan* merupakan perilaku memaksa untuk mendapatkan pelayanan dan kepuasan seksual tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan.

(2) *Kekerasan dalam rumah tangga*. Kekerasan ini umumnya melibatkan tindakan pemukulan dan serangan fisik lainnya dalam rumah tangga. Umumnya KDRT pelakunya adalah laki-laki.

(3) *Pelecehan Seksual*. Kekerasan ini banyak terjadi di masyarakat umum, namun terkadang perempuan tidak memahami bahwa perilaku tersebut merupakan pelecehan seksual. Misalnya mencolek bagian tubuh perempuan walaupun sekedar lelucon.⁷⁷

e. Beban kerja yang tidak seimbang.

⁷⁴ M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43

⁷⁵ Haris Herdiyansyah, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2016), hlm. 6

⁷⁶ Harum Natasha, *Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: faktor Penyebab, dampak, dan Solusi*, (Yogyakarta:e-Journal-uin Syka.ac.id, Marwah Jurnal. Vol. XII, No. 1 Juni tahun 2013), hlm. 56

⁷⁷ Haris Herdiyansyah, hlm. 8

Beban kerja yang tidak imbang sering disebut dengan istilah *double-burden* (beban ganda) atau dimana banyak perempuan pada banyak situasi dan banyak budaya menanggung beban ganda dari kehidupan keseharian. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dibidang publik, mempunyai karier di bidang masing-masing, namun ketika pulang kerumah laki-laki dapat langsung beristirahat, sedangkan wanita masih menegrikan pekerjaan domestiknya berkaitan dengan urusan rumah tangganya.

Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, penganiyaan seksual, tekanan tanpa belas kasihan untuk cantik, pemerkosaan, menjadi orang tua tunggal, sikap-sikap yang menghambat pemilihan karier, depresi dan kelelahan karena memikul tanggung jawab ganda (pekerjaan dan keluarga). Sementara laki-laki mengalami konflik gender berkaitan dengan kesuksesan, kekuatan, kekuasaan, persaingan, pekerjaan dan tanggungjawab dalam keluarga.⁷⁸

5. Prinsip Konseling Keluarga berbasis Gender.

Ada beberapa prinsip dalam konseling keluarga berbasis gender, yaitu:

- a) Kedudukan setiap anggota sejajar artinya tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain.
- b) Situasi saat ini merupakan penyebab masalah keluarga sehingga yang harus diubah adalah prosesnya.
- c) Konselor tidak perlu memperhatikan diagnostik dari permasalahan keluarga.
- d) Konselor harus memahami dinamika keluarga klien.
- e) Konselor harus berupaya menimbulkan keberanian setiap anggota keluarga agar berani mengungkapkan pendapatnya dan mendapat berinteraksi satu sama lain.
- f) Narasi konselor dengan anggota keluarga bersifat sementara karena relasi yang permanen akan berdampak negatif bagi penyelesaian konseling.⁷⁹
- g) Asas tidak mengadili (*Non Judgement*). Konselor tidak memandang masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai kesalahan korban sendiri.⁸⁰

⁷⁸ Richard Nelson, hlm. 700-702.

⁷⁹ Richard Nelson, hlm. 224-226.

⁸⁰ Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan : Konseling berwawasan gender*, (Yogyakarta, Rifka Annisa : 2000), hlm. 58

6. Tujuan Konseling Keluarga berbasis Gender.

a. Tujuan Konseling Keluarga

Menurut Wills konseling keluarga terbagi menjadi dua tujuan, tujuan umum dan khusus:

(1) Tujuan Umum

- (a) Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait diantara anggota keluarga.
- (b) Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota- anggota lain.
- (c) Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- (d) Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.⁸¹

(2) Tujuan Khusus

- (a) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggotakeluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- (b) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik serta rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga tau diluar keluarga.
- (3) Mengembangkan motif dan potensi- potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat dan mengingatkan anggota tersebut.
- (4) Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistic dan sesuai dengan anggota-anggota lain.⁸²

2) Tujuan Konseling Berbasis Gender

Isu gender yang terlibat dalam proses konseling dimungkinkan untuk menetapkan tujuan terapi untuk kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Secara umum tujuan konseling berbasis gender adalah sebagai berikut :

⁸¹ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi dalam Sitem keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 88-89

⁸² Mahmudah. hlm. 40-41

- a) Membantu masing-masing klien untuk menggunakan kekuatan dan potensinya.
- b) Membuat pilihan yang tepat guna.
- c) Memperbaiki ketrampilan yang buruk.
- d) Mengembangkan konsep diri yang positif dan fleksibel.
- e) Belajar menghadapi pola-pola interaksi yang banyak menuntut/ menarik diri dalam konflik keluarga.
- f) Menangani banyak isu berkaitan karier-ganda di tengah perubahan teknologi dan ekonomi.
- g) Membantu perempuan untuk menghadapi isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.⁸³
- h) Membantu laki-laki menangani isu kebutuhan eksesif untuk sukses, kekuasaan dan persaingan, emosionalitas yang terbatas dan perilaku kasih sayang yang terbatas di antara laki-laki.
- i) Membantu penyelesaian konflik antara hubungan kerja dan keluarga.

7. Pendekatan Konseling Keluarga berbasis Gender.

1) Pendekatan Keluarga Konstruktif.

Terapi keluarga konstruktif disandarkan pada pemahaman tentang keluarga, sehingga tidak sekedar berkonsentrasi pada teori-teori tentang cara keluarga berfungsi secara normal. Keluarga dianggap memiliki keunikan sesuai fungsi yang dibutuhkannya.⁸⁴ Ada empat karakter yang menopang praktik terapi konstruktif menurut *Gergen* (2000), yaitu:

- a) Fokus pada makna.
- b) Terapi sebagai konstruksi bersama.
- c) Fokus pada relasi.
- d) Kepekaan nilai.

2) Pendekatan Multigenerasi .

Pendekatan ini dikembangkan oleh Murray Bowen. Pendekatan ini menekankan pentingnya diferensiasi, hubungan antar generasi dan triangulasi, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah dengan perubahan individu dalam

⁸³ *Nelson*, hlm. 704

⁸⁴ *Kathryn*, hlm. 18-19

konteks sistem serta perubahan kognitif dan mengembangkan hubungan yang sehat.⁸⁵

3) Pendekatan Struktural.

Pendekatan ini dikembangkan oleh Salvador Minuchin yang memandang disfungsi sebagai konsekuensi struktural keluarga. Tujuan konseling menyusun kembali organisasi keluarga dan mengubah pola transaksi disfungsi, proses perubahan dicapai melalui penggabungan keluarga dalam peran kepemimpinan, mengubah struktur dan menetapkan batas-batas.⁸⁶

4) Konseling Keluarga Strategis

Konseling keluarga strategis dikembangkan di AS (Amerika Serikat). Pendekatan ini dikembangkan oleh beberapa tokoh antara lain Bateson, Watzlawick dan Madanes.⁸⁷ Tujuan konseling ini ialah mengeliminasi masalah yang muncul, mengubah pola-pola disfungsi dan menghambat sekuensi pelaku.⁸⁸ Proses perubahan terjadi melalui arah yang berorientasi pada tindakan.

8. Tahapan Konseling Keluarga berbasis Gender.

Konseling keluarga berbasis gender dilaksanakan dengan teknik GAC (*gender aware Counseling*), GAC dapat dilakukan dengan beberapa tahapan beberapa, yaitu:

1) Tahapan Pembinaan Hubungan Baik.

Tahapan ini merupakan tahapan yang sulit bagi klien dan konselor. Tahapan ini disebut juga dengan tahapan awal. Klien dan konselor untuk pertama kalinya bertemu bisa dikatakan formal, tidak formal. Mereka harus mengusahakan suatu yang dapat disepakati dan memberi suasana bagi mereka untuk menangani masalah-masalah.⁸⁹ Dalam tahapan ini keterampilan *Attending*⁹⁰ sangat perlu dimiliki oleh konselor. *Attending* merupakan perilaku melayani

⁸⁵ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 180

⁸⁶ Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, Cetakan keenam* (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 106

⁸⁷ Kathryn, hlm. 10

⁸⁸ Eti Nurhayati, hlm. 182

⁸⁹ Anthony Yed, *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan-Masalah*, (Jakarta : Libri, 2011), hlm. 144

⁹⁰ Dalam Kamus Bahasa Inggris berarti *Melayani*. Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia cetakan ke-29*, (Jakarta: Pt. Gramedia, 2010), hlm. 44

klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan dan bahasa lisan.⁹¹

Menurut Wills *attending* yang baik dilakukan dengan cara:

- (a) Kepala menganggukan jika setuju.
- (b) Ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum.
- (c) Posisi tubuh condong kearah klien, jarak konselor dan klien agak dekat, duduk berdampingan dan akrab.
- (d) Tangan: variasi gerakan tangan atau lengan seponatan berubah-ubah sebagai isyarat.
- (e) Mendengarkan aktif dan penuh perhatian, perhatian terarah pada lawan bicara.⁹²

Perilaku *Attending* yang baik akan menghasilkan klien yang *involve*, dengan indikasi klien merasa nyaman dan merasa ada yang ikut merasakan penderitaanya. Konselor harus memiliki pemahaman dan kesadaran gender, sehingga dapat mengaplikasikan keterampilan konseling yang sadar gender dalam perilaku *attending* yang baik.

2) Tahap Klarifikasi Masalah.

Tahapan ini disebut juga tahap pertengahan yang merupakan tahap kerja.⁹³ Klien diasumsikan menjadi lebih bertanggung jawab ketimbang tahap sebelumnya, yaitu mengkomunikasikan problem yang ada. Konselor pada tahapan ini memaksimalkan bantuan yang bisa diberikan konselor. Pada tahapan ini harus berusaha memilahkan antara problem yang hanya permukaan dan problem inti yang lebih dalam dan kompleks. Pada tahapan ini teknik yang dapat digunakan yaitu:

(a) Refleksi

Teknik untuk memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Refleksi terdapat tiga jenis, *refleksi perasaan, refleksi mendalam, refleksi pengalaman*.⁹⁴

(b) Eksplorasi

⁹¹ Anila, hlm. 85

⁹² Sofyan S. Willis, *Konseling Individual (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 160-161.

⁹³ Anila Umriana, hlm. 94

⁹⁴ Mei-whei Chen and Nan j. Giblin, *Individual Counseling and Therapy, (Third edition)*. (New York: Florence Production, 2018), hlm. 47

Merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran dan pengalaman konseli. Ekspolrasi yang dapat dilakukan konselor yaitu, *eksplorasi perasaan, pikiran dan pengalaman*.⁹⁵

(c) Interpretasi (Penjelasan Makna)

Interpretasi merupakan pernyataan konselor yang mengkomunikasikan penjelasan makna, tafsiran makna, atau dugaan pesan dari sikap dan perilaku konseli. Tujuannya adalah mengembangkan hubungan menyehatkan melalui dorongan pengungkapan. Selain itu membantu konseli mengkaji ulang tingkah kaku, pemikiran-pemikiran dan membantu konseli menggantikan pemikiran yang merusak diri dan tingkah laku tidak efektif.⁹⁶

(d) Memberikan Informasi

Merupakan teknik yang digunakan pada saat konseli memerlukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam proses konseling.⁹⁷

3) Tahap Merencanakan Pemecahan Problem.

Setelah konselor menentukan semua informasi relevan yang terkait problem klien dan memahaminya, setelah klien menerima fakta kalau ia memang perlu bertindak sesuatu untuk mengatasi problemnya, maka tahapan selanjutnya membuat rencana dalam pemecahan problem. Tahapan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(a) Mendefinisikan Problem.

(b) Mengidentifikasi dan mendata semua solusi yang memungkinkan.

(c) Mengeksplorasi konsekuensi solusi yang diusulkan bersama.

(d) Memprioritaskan solusi yang paling tepat dan disepakati.⁹⁸

4) Tahap Pengaplikasian Solusi dan Penutupan Konseling.

Pada tahapan akhir ini, tanggung jawab menjadi syarat utama keberhasilan.⁹⁹ Klien bertanggung jawab mengaplikasikan solusi yang sudah disepakati, dan konselor menentukan titik awal dan titik akhir pengaplikasian.

Pada tahapan ini ditandai dengan:

⁹⁵ Anila Umriana, hlm.

⁹⁶ Richard Nelson-Jones, *Pengantar Keterampilan Konseling (Introduction to Counseling skills)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 161

⁹⁷ Anila Umriana, hlm. 98.

⁹⁸ Robert L. Gibson dan Mariane H. Mitchell, *Bimbingan dan Konseling edisi ketujuh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 242-245.

⁹⁹ Anthony Yed, hlm. 225.

- (a) Menurunnya kecemasan konseli.
- (b) Adanya perubahan perilaku kearah yang lebih positif.
- (c) Adanya rencana hidup yang lebih jelas.

Adapun tujuan-tujuan tahap akhir konseling diantaranya yaitu:

- (a) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai.
- (b) Terjadinya *transfer of learning* pada diri konseli.
- (c) Melaksanakan perubahan perilaku.
- (d) Mengakhiri hubungan konseling.¹⁰⁰

9. Peran Konselor.

Konseling keluarga berbasis gender memiliki beberapa isu yaitu:

- 1) Hubungan yang setara (*egalitarian relationship*).
- 2) Personal dalam masyarakat (*the personia political*).
- 3) Konsep nilai berperspektif gender (*valuing the gender perspective*).¹⁰¹

Konselor dalam konseling keluarga berbasis gender memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana yang menyenangkan.
- 2) Mendorong keterbukaan para klien.
- 3) Menentukan aturan-aturan interaksi dalam proses konseling
- 4) Mencairkan penolakan dengan melakukan interpretasi dan membolehkan klien mengemukakan kekesalannya.
- 5) Pemecah masalah bagi hambatan-hambatan komunikasi.¹⁰²

Pemberian bantuan dalam konseling keluarga relasi gender haruslah tepat. Konselor perlu mempelajari dan mendalami permasalahan yang menimpa klien yang berkaitan dengan gender. konselor perlu menghindari judgment terhadap klien, konseling keluarga relasi gender bertujuan agar memberikan bantuan secara objektif tidak selalu melihat segi wanita (istri) sebagai korban dan laki-laki (suami) sebagai pelaku, namun mampu melihat dari berbagai arah sehingga bantuan yang diberikan akan memberikan dampak yang baik bagi permasalahan keduanya. Menjadikan

¹⁰⁰ Anila Umriana, hlm. 112

¹⁰¹ Sanyata dan Sigit, *Pendekatan Konseling Feminis-Berfokus Solusi Untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender : Studi Eksperimen pada Masyarakat Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. S3 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), hlm.10-14.

¹⁰² Kustiah Sunarty dan Alimudin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2016), hlm. 146

manusia kembali memahami fungsi dan perannya maupun tanggungjawabnya dalam keluarga serta bagaimana ia harus memposisikan dirinya dalam membangun hubungan antara suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang tenteram.

BAB III

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN

A. Riwayat Hidup Syekh Nawawi Al-Bantani

1. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani

Syekh Nawawi Al- Bantani merupakan salah satu Ulama Indonesia yang muncul pada abad 17-19 Masehi. Syekh Nawawi Al- Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin 'Arabi atau dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al- Bantani, beliau lahir di Serang Banten tepatnya di desa Tanara. Beliau lahir pada tahun 1230 H/1813 M dari pasangan suami istri Umar dan Zubaidah, ayahnya merupakan seorang penghulu yang disegani. Keluarga Imam Nawawi merupakan keluarga yang religius, terlahir dalam lingkungan yang menjadi pusat kesultanan Islam di Banten.¹⁰³ Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Djati melalui garis keturunan Maulana Hasanudin atau Sultan Banten, nasabnya menyambung hingga pada Nabi Muhammad SAW melalui Imam Ja'far Shodiq, Imam Muhammad al- Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husen, Fatimah Az- Zahara.¹⁰⁴

Sejak kecil Syekh Nawawi Al- Bantani memang sudah terlihat berbakat dalam menguasai ilmu agama, beliau menimba ilmu pada Gurunya yang sekaligus juga ayahandanya Kiai Umar, Syekh Nawawi diberikan pembelajaran mengenai aqidah akhlak, Al Qur'an, bahasa arab, ilmu tafsir dan Fiqh. Pada umur 15 tahun yaitu di tahun 1254 H/1828 M, Ia bersama ayahandanya dan dua saudara laki-lakinya pergi ke Mekkah untuk berhaji, kemudian Syekh Nawawi al- Bantani dan kedua saudaranya menetap di Mekkah untuk belajar ilmu agama disana tepatnya di masjidil haram. Syekh Nawawi berguru pada ulama- ulama besar saat itu, seperti Syekh Sayyid

¹⁰³ Suwarjin, *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Bengkulu : Ejournal Iain Bengkulu (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Jurnal tsaqofah dan Tarikh vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017), hlm. 1

¹⁰⁴ Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*, (Banten : Pustaka Irvan, cetakan ke 1, 2007), hlm. 156

Ahmad Nahrawi, Syekh Sayyid Ahmad Dimiyati, dan Syekh Ahmad Zaeni Dahlan.¹⁰⁵ Imam nawawi tak hanya menimba ilmu di masjidil haram, Ia pun menimba ilmu di Madinah dan Ia belajar mendalami ilmu agama kepada Sayyid Muhammad Hambal al- Hambali, selain ulama-ulama beliau juga belajar pada Syekh Muhamaad Khatib Sambas (*penyatu thariqat Qodariyah Naqsabandiyyah di Indonesia*), Syeikh Abdul Ghani Bima, Syekih Yusuf Sumbulaweni, dan Syekh Abdul Hamid Dagastani.

Setelah berada di Mekah selama tiga tahun, pada tahun 1248 Imam nawawi memutuskan kembali ke Indonesia, dan mendirikan masjid serta memperbaiki pondok pesantren peninggalan ayahnya dan aktif sebagai pengajar.¹⁰⁶

Kala itu negara Indoensia sedang berada dalam kekuasaan penjajahan Belanda, dimana banyak sekali ulama-ulama yang ditangkap serta diasingkan karena dianggap sebagai pemberontok, hal ini juga dialami oleh syekh Nawawi al- Bantani sehingga beliau memilih kembali ke Mekkah untuk bermukim disana hingga wafat.¹⁰⁷ Pada saat kembali ke Mekkah beliau kembali meneruskan menimba ilmu pada para ulama disana. Kemudian beliau menjadi penagajar disana, karena pendalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki, beliau cukup terkenal sebagai pengajar yang berprestasi. Bahkan menurut sebuah riwayat pengajian beliau sangatlah ramai dikunjungi para pelajar hingga mencapai dua ratus murid setiap pengajiannya. Beberapa Murid syekh Nawawi diantaranya yaitu ; KH. Hasyim Asy'ari Jombang (Pendiri Nahdlatul Ulama), KH, Raden Asnawi Kudus, KH. Khalil Bangkalan Madura, KH. Carigin Labuan Banten, KH. Tubagus Bahri Sempur Purwakarta dan KH. Dawud Perak Malaysia. Selain itu beliau juga pernah diundang di universitas Al- Azhar Kairo Mesir dan berdiskusi dengan ulama terkenal Syeikh Ibrahim Al- Bajuri.¹⁰⁸

Syekh Nawawi al- Bantani tinggal di Mekkah bersama istrinya Nyai Nasimah yang berasal dari desa Tanara, dalam pernikahannya bersama Nyai

¹⁰⁵ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz (Biografi KH. Nawawi Al-Bantani)*, (Yogyakarta, 2009: LKIS), hlm. 37

¹⁰⁶ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan : Analisis Kitab Uqudul al- Lujayn*, (Jakarta : Kompas, 2005), hlm. 18

¹⁰⁷ *Sudirman teba*, hlm. 157.

¹⁰⁸ Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al- Bnatani*, (Semarang : RASAIL Media Group, Cet. Ke. 1, 2007), hlm. 62.

Nasimah beliau memiliki tiga orang anak yang semuanya perempuan, yakni, Nafisah, Maryam, dan Ru'biah. Nyai Nasimah wafat sebelum syekh Nawawi wafat, kemudian setelah sepeninggalan Nyai Nasimah syekh Nawawi menikah dengan Nyai Hamdanah putri KH. Soleh Darat Semarang diusia beliau yang cukup senja dengan usia Nyai Hamdanah sekitar 7-12 tahun, dalam pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putri yang bernama Zuhroh. Tidak ada keterangan yang menjelaskan apakah syekh Nawawi seorang yang monogam atau poligam. Sepeninggalan syekh Nawawi, Nyai Hamdanah menikah dengan KH Raden Asnawi, salah seorang murid syekh Nawawi dan tinggal di Kudus Jawa Tengah. Di kota ini, Nyai Hamdanah kemudian dikenal sebagai guru yang mempunyai banyak murid perempuan.

Karena keturunan beliau perempuan semua, maka aktivitas mengurus jama'ah haji dilanjutkan oleh putrinya, Maryam. Ditangan Maryam aktivitas ini semakin maju, bahkan ditahun 1970-an, aktivitas ini menjadi semacam usaha keluarga besar Syekh Nawawi. Menantu syekh Nawawi seluruhnya orang Indonesia yang merupakan santri-santrinya yang terkenal alim, namun tidak ada satupun dari mereka yang menulis karya besar seperti beliau.¹⁰⁹

Sumber perekonomian syekh Nawawi yaitu berasal dari bidang pelayanan Ibadah haji. Setiap tahun beliau menjadi pembimbing haji bagi para jamaah haji khususnya yaitu dari Indonesia. Selain itu beliau perekonomian beliau didapatkan dari hibah para murid, sejawat serta para tamu yang silih berganti berdatangan. Kehidupan beliau sekeluarga dapat dikatakan sejahtera dan berkecukupan namun beliau kesehariannya tetap dalam kesederhanaan dan kesahajaan yang beliau miliki (*Zuhud*).¹¹⁰

Syekh Nawawi tercatat sebagai ulama yang produktif menulis. Kitab karya beliau disusun dalam bahasa Arab yang fasih (*Fusha*), karya-karya beliau sendiri mendapatkan pujian dari ulama-ulama timur tengah karena bahasa yang disusun bagus dan indah. Karya syekh Nawawi Al-Bantani sendiri memiliki keistimewaan dapat dipahami khususnya bagi santri-santri Indonesia. Ia mampu menyuguhkan karangan yang sesuai dengan lagam

¹⁰⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta, 2001: LKIS), hlm. 208-209.

Indonesia walaupun dengan susunan bahasa arab. Kelebihan lain yang beliau miliki yaitu kemampuannya menyusun karangan dengan cepat.¹¹¹

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, syekh Nawawi wafat pada tahun 1314 H/1897 M. Namun, menurut *Mu'jam al-Muallifin*, beliau wafat pada tahun 1316 H/1898 M. Serta dari riwayat singkat yang dikeluarkan Yayasan Syekh Nawawi wafat pada tanggal 25 syawal 1314 H bertepatan pada tahun 1897 M dikediamannya perkampungan Syi'ib Ali Makkah pada usia 84 tahun.

2. Karomah

Syekh Nawawi merupakan ulama yang luar biasa. Diantara karomah beliau adalah saat menulis kitab Bidayatul Hidayah (karya Imam Ghozali) lampu minyak beliau padam, saat itu beliau dalam perjalanan dengan seekor unta, dan beliau tetap menulis. Beliau berdoa kepada Allah swt, bila kitab yang sedang beliau tulis bermanfaat bagi kaum muslimin, mohon berikan sinar agar bias melanjutkan menulis. Tiba-tiba jempol kaki beliau mengeluarkan api dan bersinar terang, sehingga beliau dapat menulis syarah hingga selesai.¹¹²

Karomah lain yang nampak saat beberapa tahun beliau telah wafat. Makamnya akan dibongkar oleh pemerintah untuk dipindahkan tulang belulangnya dan liang lahatnya akan ditumpuki jenazah lain (sebagaimana lazimnya di Ma'la). Namun saat dibongkar jenazah syekh Nawawi beserta kain kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun. Karean itlah jika kita pergi ke Mekkah maka kita masih dapat menemukan makam beliau di pemakaman Ma'la. Banyak pula kaum muslimin yang mengunjungi rumah bekas beliau yang ada di Serang Banten.

3. Karya-Karya Ilmiah

Karya-karya syekh Nawawi mencakup diberbagai disiplin Ilmu Islam diantaranya yaitu :

a. Bidang Aqidah

- 1) Naqawat Al-Aqidah
- 2) Al bahjah Al hayyidah Lil halli naqawat Al Aqidah.
- 3) Dzari'at Al Yaqin ala umm Al barahin Li as- Sanusi.

¹¹¹ *Forum Kajian Kitab Kuning*, Hlm. 23

¹¹² *Samsul Munir Amin*, Hlm. 100

- 4) Tijan ad- durari ‘ala Risalat al- Bajuri.
- 5) Ar risalat Al jamiyah bayna Ushul ad-din wa Al fiqh wa at-tashawwuf
- 6) Hilyat as-Shibyan ala fath Ar Rahman
- 7) Nur azh-Zhalam Syarh manzhumat 'aqidat al-Awwam Li al-marzuqi
- 8) Fath al-Majid fi Syarh ad-Durr al-Farid fi ilmi at-Tawhid Li Ahmad an-Nahrawi.
- 9) Qathr al-gaiths fi Syarh Masail Abi Al laits.¹¹³

b. Bidang Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al Qur'an

- 1) Tafsir al-Munir
- 2) Hilyat ash- Shibyan fi Syarh fath Ar Rahman fi al-Qira'at

c. Bidang Fiqh

- 1) Sullam al-Munajat ala Safinaht ash-Shalah li al-Hadhrami.
- 2) Nihayat az-Zayn fi Irsyad al- Muftadi'in bi Syarh Qurrat al-‘Ayn
- 3) Maraqat Shu'ud at-Tashdiq Fi Syarh Sullam at- Tawfiq Ila Mahabbat Allah ‘aa at- Thaqiq
- 4) Suluk al-Jadah ‘ala Lum’at al-Mafadah
- 5) Al-‘aqd ats- Tsamin Syarh fath al-Mubin fii Masail as-sittin
- 6) Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khathib
- 7) ‘Uqud al-Lujjayn fi bayan Huquq Az-Zawjayn¹¹⁴

d. Bidang Hadis

Tanqih Al- qawl Al hatsits Syarh Lubab al- Hadist Li as-Suyuthi

e. Bidang Tasawuf

- 1) Salalim al-Fudhala ‘ala Hidayat al-Adzkiya’ ila Thariq al- Awliya li al-Malibary
- 2) Misbah adz-Dzulam ‘ala Minhaj al-Atamm fi Tabwib al-Hikam
- 3) Maraqi al-‘Ubudiyyah ‘ala Matn Bidayat al-Hidayah li al-Ghazali

f. Bidang Tarikh dan Sirah

- 1) Al-Ibrar Ad-Dani Fi Mawlid Sayyidina Muhammad al-‘Adnani
- 2) Bughyat al-‘Awam Fi Syarh Mawlid Sayyid al-Anam Shalallahu ‘alaihi wa sallam li ibn al-Jawzi
- 3) Targhib al- Mustaqin

¹¹³ Fk3, Hlm. 61-65

¹¹⁴ FK3, hlm. 24-25

g. Bidang Bahasa dan Sastra

- 1) Futuh Ghafir al-Khatiiyah ‘ala al-Kawakib al-Jalilah fi Nazham alJurmiyyah li an-Nabrawi
- 2) Al- Fushush al-Yaquttiiyah ‘ala ar-Rawdhah al-Bahiyyah
- 3) Kasyf al-Murutiiyah
- 4) Lubab al-Bayan

4. Kondisi Perempuan

Kondisi perempuan pada masa syekh Nawawi tidak jauh berbeda dengan keadaan wanita pada masa bangsa arab. Wanita pada saat itu mengalami deskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan di konstruksi melalui budaya dan syari’at.¹¹⁵

Namun sangat banyak konstruksi sosial yang bukan berasal dari Islam melainkan kebudayaan bangsa Arab atau adat masyarakat setempat turut memperkokoh rendahnya kaum perempuan yang semuanya dianggap mewakili pandangan Islam. Kesadaran akan kesetaraan laki-laki dan perempuan belum ada, sehingga keadaan yang demikian membentuk persepsi yang hampir identik dengan yang sebenarnya. Kesejahteraan wanita dan pria merupakan sesuatu yang ideal, namun relasinya menghadapi beberapa masalah. Diantaranya secara tradisi wanita selalu diletakan dalam kedudukan yang lebih rendah dari pria.¹¹⁶

Sebenarnya mencuci, memasak dan mengasuh anak secara moral bukanlah tanggung jawab istri. Secara fikih istri berhak meminta bayaran pada suami atas semua pekerjaan yang ia tangani. Tugas pokok wanita dalah mendidik anak (*menuntun dan memberikan kasih sayang*). Menurut syekh Nawawi al bantani kewajiban istri dalam rumah tangga adalah berkaitan

¹¹⁵ Fk3, hlm. 208.

¹¹⁶ Budi Munawar Rahman, *Rekonstruksi fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Psi Uii, 1996), hlm. 53

dengan seksualitas, sedangkan pekerjaan rumah tangga diklasifikasikan sebagai sedekah.¹¹⁷

5. Situasi Sosial Politik

Suasana politik pada masa syekh Nawawi lahir di tahun 1813 M, suasana agama islam di Banten masih sangat panas, segala sesuatu yang menyangkut masalah-masalah agama senantiasa memikat para penjajah yuntuk ikut campur tangan. Terlebih setelah berakhirnya Sultan Banten yang pertama, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1550 sampai tahun 1570, maka kejayaan islam di Banten berangsur-angsur surut. Kerajaan banten di hapuskan dan banten menjadi monument dari sejarah perkembangan islam yang tidak pernah patah, serta tetap hadir dalam pentas perjuangan melawan penjajah.¹¹⁸

Dalam suasana yang muram seperti itulah syekh Nawawi tumbuh, suatu iklim yang sinkretisme menjamur dan tumbuh subur suatu iklim yang mewarisi tradisi dan nilai-nilai keagamaan bercampur didalam banyaknya kenanekaragaman. Semua itu di lewati oleh syekh Nawawi dengan mengambil nilai-nilai khazanah tradisi yang ada serta prinsip-prinsip agama islam secara bijak. Masa kecil syekh Nawawi harus menghadapi seluk beluk dan pola piker masyarakat yang serba kusut serta beban foedalisme yang diwariskan oleh para pemimpin sebelumnya.¹¹⁹

6. Metode Pemikiran

Karya-karya syekh Nawawi yang gagasan pemikiran pembaharuannya berangkat dari Mesir. Beloau banyak sekali menulis diberbagai bidang; yakni tafsir, tauhid, fiqh, tasawuf, sejarah nabi, bahasa dan retorika. Beliau menulis berbagai karya yang menandakan bahwa beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif multidisiplin, dan banyak sekali mengetahui semua bidang keilmuan islam. Beberapa tulisnnya seringkali syekh Nawawi mengakui dirinya sebagai penganut telogi Asy'ari. Selajalan dengan prinsip pola piker yang dibangunnya, dalam telogi syekh Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan al-Asyari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi.¹²⁰ Syekh Imam

¹¹⁷ Imam Nawawi "Uqud al-lujjain", hlm. 5

¹¹⁸ Maruf Amin, *Pemikiran Syeikh an-Nawawi*, (Jurnal Pesantren, No.1, Vol. VI, 1989, hlm. 97

¹¹⁹ Maruf Amin, hlm. 97

¹²⁰ Ma'ruf Amin, hlm. 98

An-Nawawi juga di anggap sebagai orang pertama yang berhasil memperkenalkan teologi Asyari sebagai system teologi yang kuat di Indonesia. Sebagai penganut Asyariyah syekh Nawawi banyak memperkenalkan konsep sifat-sifat Allah swt. Seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah swt memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya. Selain itu mengenai dalil *Naqliy dan 'Aqliy*, menurutnya keduanya harus digunakan bersama-sama. Namun jika terjadi pertentangan diantara keduanya maka *naqliy* harus didahulukan.

Syekh Imam An-Nawawi merupakan seorang sufi yang brilian. Bagi syekh Nawawi tasawuf berarti pembinaan etika (adab). Penguasaan ilmu lahiriah semata tanpa penguasaan ilmu batin akan berakibat terjerumus dalam kefasikan, dan sebaliknya jika seseorang belajar ilmu batin tana menguasai ilmu lahir ia kana terjerumus kedalam zindiq, oleh karenanya keduanya harus disatukan dalam upaya pembinaan etika atau moral (adab).¹²¹ Syekh Nawawi juga merupakan syekh yang sangat moderat. Beliau selalu menjawab jawaban pertanyaan dari muridnya dengan bahasa yang manis tanpa menyinggung perasaan. Karya-karya syekh Nawawi bahkan digemari di Mesir, beliau pernah diundang untuk mengisi kajian Ilmiah di Al-azhar, karya-karya beliau di Indonesia tersebar karena pengaruh murid-murid beliau yang termasuk tokoh-trokh nasional, diantaranya yaitu; KH. Hasyim Asyari (Pendiri NU), KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), KH. Kholil Bangkalan Madura, dan KH. Tubagus Muhammad Asnawi.¹²²

7. Gambaran Umum Kitab '*Uqud al-Lujjayn*

Syekh Nawawi al- Jawi atau yang dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan tokoh ulama muslim Indonesia. Beliau merupakan Ulama penganut madzhab Syafi'i dan pengikut tarikat Qodariyyah.¹²³ Corak pemikirannya adalah *Ahlussunah wal jama'ah* yang mendasarkan Islam pada al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Potret pemikiran

¹²¹ Ma'ruf Amin, hlm. 99

¹²² Kafabi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia biografi dan Kryanya* (Kendal: pondok Pesantren Al-Itqo, 2007), hlm. 4-5

¹²³ Tarekat Qodariyyah adalah tarekat yang didirikan oleh Syaikh Muhyiddin abu Muhammad Abdul Qadir al-Jailani (w. 1266 M). Tarekat Qodariyyah berkembang dan berpusat di Irak dan Syria kemudian diikuti oleh jutaan umat muslim yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13. Tarekat Berarti jalan atau dikenal dengan istilah *Manhaj*. Lihat : Sudirman Tebba, *Orientasi Sufistik Cak Nur : Komitmen Moral Seorang Guru Bangsa*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 189-191.

Syekh Nawawi terekam dalam karya-karyanya yang pada umumnya menampilkan pikiran-pikiran tradisonalisme, sufisme dan asketisme.¹²⁴ Tradisi memiliki makna yang sakral dan karena itu perubahan-perubahan atasnya sering kali dianggap kesalahan dan keburukan. Argumen yang acapkali dikemukakan bahwa tradisi yang sudah berjalan dan dijamin merupakan sesuatu yang pasti karena perubahan adalah spekulasi dan belum jelas baik serta buruknya.¹²⁵

Salah satu karya beliau yang bercorak tradisonalisme yaitu Kitab ‘*Uqud Al- lujjain*’ Kitab yang berisi tentang komentar Imam Nawawi Al-Bantani yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Kitab ini ditulis karena banyaknya permintaan kerabat ataupun teman-teman syekh Nawawi al-Bantani. ‘*Uqud al- Lujjain*’ merupakan kitab yang menjelaskan tentang hubungan suami istri yang berdasarkan pada ayat-ayat al Qur'an, Hadis-hadis Nabi, hikayat atau kisah dan komentar dari beliau sendiri. Kitab ini terdiri dari empat bab dan penutup.¹²⁶

Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1294H. Kitab *Uqud al-Lujjain* memiliki arti sebagai *dua ikatan gelombang* atau *dua ikatan perak*. Kitab ini mengupas tentang hak dan tanggung jawab suami istri. Beliau menulis kitab ini kurang lebih saat berusia 64 tahun. Kitab karya syekh Nawawi al-Bantani ini merujuk pada kitab-kitab sebelumnya yaitu : *Az-Zawajir karya Ibn Hajar Al-Haytami, Ihyâ “Ulum ad Din karya al- Ghazali, at-Targhib wa at-Tahrib karya al-Mundziri, al-Jawahir karya Abu al-Laits as-Samarqandi*.

Kitab ‘*Uqud al-Lujjain*’ merupakan salah satu karya syekh Nawawi al-Bantani yang cukup populer dikalangan Pesantren salaf di Indonesia. Kitab ini berisikan petunjuk , terutama bagi para perempuan (*sebagai istri maupun ibu*), dalam membina relasi dalam rumah tangga antara suami dan istri. Tradisi pengajaran kitab ini yang masih berlangsung di beberapa pesantren salaf di Indonesia tidak dipungkiri mempengaruhi kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga.¹²⁷

¹²⁴ Kafabihi Mahrus, hlm. 26

¹²⁵ FK3. hlm. 208

¹²⁶ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Syarah Uqudulujai (Keluarga Sakinah) terjemahan Uqudulujain*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1994), hlm. 5

¹²⁷ Sinta Nuriyah Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, hlm. 208

KH. Mustofa Bisri¹²⁸ mengatakan kitab ini memang sangat populer, namun bukan termasuk kitab *muqarrar* atau kitab wajib. Kitab ini sering sekali dikaji pada saat acara "*pesantren kilat*" pada saat bulan ramadhan. Pengajian ini biasanya bertujuan sebagai sarana mendapatkan *barkah* atau sebagai *tabarukan*¹²⁹ kepada ulama-ulama terdahulu.

Syekh Imam Nawawi al-Bantani membagi kitab ini menjadi empat bab, diawali dengan pembukaan dan penutup. Dalam pembukaan Imam Nawawi al-Bantani memberikan wejangan mengenai *fadillah* membaca basmalah yang mengandung banyak sekali keberkahan. Imam Nawawi al-Bantani memberikan hikayat tentang seorang istri yang sholehah yang selalu membaca basmalah setiap kali melakukan aktivitasnya. Sehingga Allah memberikan keberkahan kepadanya hingga sang suami yang munafik bertaubat.

Bab pertama berisikan tentang kewajiban suami terhadap Istri. Hal ini meliputi: pergaulan yang baik, nafkah, maskawin, penggiliran (bagi suami yang berpoligami), pengajaran kepada istri tentang ibadah-ibadah yang wajib dan sunah, termasuk *sunnah ghairu mu'akkadah*, pengajaran berkaitan hukum haid dan kewajiban menaati suami pada hal-hal yang baik bukan pada kemaksiatan.¹³⁰

Bab kedua berisikan kewajiban istri terhadap suami, hal ini meliputi: patuh terhadap suami pada hal-hal yang tidak maksiat, pergaulan yang baik, menyerahkan diri seutuhnya pada suami, selalu berada di rumah, menjaga diri untuk tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, menutup tubuh dari pandangan laki-laki lain, termasuk wajah dan telapak tangannya, sebab memandangi bagian tubuh merupakan hal yang haram walaupun tanpa syahwat dan tidak menimbulkan fitnah, tidak menuntut hal-hal yang tidak perlu dari suami walaupun ia tahu sang suami sebenarnya mampu memenuhinya, tidak

¹²⁸ KH. A. Mustofa Bisri, panggilan akrabnya Gus Mus, Lahir di Rembang, 10 Agustus 1944. Pekerjaan sebagai staf penulis dan pengajar di Pesantren Taman Pelajar Rembang. Beliau menempuh Pendidikan SR 6 th (1950-1956), Pesantren Lirboyo, Kediri (1956-1958), Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1958-1962) dan Al-Azhar Cairo University (1964-1970). Lihat: A. Musthofa Bisri, *Mencari Beningnya Mata Air, Renungan A. Mustofa Bisri*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 151

¹²⁹ Tabaruk berasal dari kata برك dengan *Mashdar* البركة barakah memiliki dua arti kata :

1. Menetap
2. Bertambah atau berkembang

¹³⁰ FK3. *Kembang Setaman Perkawinan*, hlm. 7

menggunakan harta haram suaminya dan tidak berbohong dalam urusan haid.¹³¹

Bab ketiga berisikan tentang keutamaan sholat di rumah bagi perempuan. Bab keempat berisikan tentang larangan bagi laki-laki untuk memnadang wanita lain, dan sebaliknya.¹³² Kategori laki-laki disini termasuk anak-laki-laki yang beranjak dewasa (remaja) dan termasuk kategori wanita adalah anak laki-laki yang tampan wajahnya. Larangan tersebut berdasarkan Al-quran dan hadis. Kemudian penutup yang berisi tentang tingkah laku wanita, termasuk didalamnya perilaku *tabarruj*.¹³³

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi

Konsep hak dan kewajiban Suami dan istri dijelaskan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *'Uqud al-Lujjayn* dalam bab pertama dan kedua:

1. Hak istri (Kewajiban Suami)

(الفصل الأَوَّلُ: في بيان حقوق الزوج الواجبة على الزوجة) و هي حسن العشرة، ومؤنة الزوجة ومهرها، والقسم، وتعليمها ما تحتاج إليه من فروض العبادات وسننها و لو غير مؤكدة، ومما يتعلق بالحيض . و من وجوب طاعته فيما ليس بمعصية.

a) Mempergauli Istri Secara Baik.

Allah berfirman An-Nisa Ay at: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “dan pergaulilah mereka secara patut” (QS. An-Nisa:19).

Menurut Syekh Nawawi, suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, adil dalam bermalam (bagi yang berpoligami), memberi nafkah, dan bagus dalam berbicara. Allah Swt berfirman :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para

¹³¹ Imam Nawawi, *'Uqud al-Lujjayn*, hlm. 4

¹³² Imam Nawawi, hlm. 5

¹³³ Tabarruj merupakan perilaku wanita yang menampilkan perhiasannya, mereka berhias dan bersolek serta memperlihatkan kecantikannya dihadapan kaum laki-laki. Lihat Syaikh Muhammad Imam An-Nawawi, *Terjemahan Uqudulujain*, hlm. 80.

suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (QS. Al-Baqarah: 228).

Menurut Syekh Nawawi, perimbangan hak suami dan istri ukurannya dengan penilaian yang baik di masyarakat dan dipandang baik menurut syara, yaitu bergaul dengan baik dan hak terbebas dari saling menyakiti. Ibnu Abbas pernah berkata : “saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka berdandan untuk saya”.

Sering kali ketika membaca terjemahan diatas, pemahaman yang tersirat adalah ketidakseimbangan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Seolah-olah keseimbangan hak dan kewajiban hanya tertentu pada istri saja. Menurut Lajnah Bahtsul Masail dalam Qs. Al-baqarah : 228, terdapat salah satu sastra arab yang dikenal dengan nama *Badi'Ihtibak*, yakni penyebutan dua *jumlah* (rangkain kalimat yang sebanding)¹³⁴, dimana dalam memberikan terjemahan ayat haruslah seacara utuh. : “Dan hak (yang dimiliki) mereka (para istri), yang diwajibkan pada (mereka para suami) seimbang dengan hak suami yang diwajibkan pada istri.” Yang artinya kewajiban dan hak suami istri haruslah seimbang, hanya saja jenis hak dan kewajiban masing-masing tidak sama.

Akan tetapi suami memiliki hak yang lebih atas istrinya. Hal ini karena suami bertanggungjawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka, oleh karenanya istri wajib patuh kepadanya.¹³⁵

b) Memberi Nafkah dan Memberikan Mas Kawin

Kewajiban suami terhadap istrinya jika telah memasuki dunia pernikahan salah satunya adalah memberi nafkah istrinya sesuai dengan usaha dan kemampuan suami. Menurut Syekh Nawawi, Allah swt telah melebihkan laki-laki atas perempuan karena suami memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.¹³⁶ Allah swt berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹³⁴ Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, hlm. 31

¹³⁵ Lajnah Bahtsul Masail, hlm. 30

¹³⁶ An-Nawawi, Syarah Uqud –al-Lujjayn, hlm. 6

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah Swt. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”.

Besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri memang tergantung dari kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami dilain pihak, yang terpenting anggota keluarganya jangan sampai diterlantarkan. Jika sampai terjadi demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela, agama membukakan pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut pisah atau cerai, jika keadaan memang memaksanya.¹³⁷

Rasulullah saw bersabda :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا

إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ وَجْهَهُ وَلَا يُفَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَيْمِيتِ

Artinya : Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandangan dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelk-jelekannya dan dilarang menghindarinya di rumah.

c) Mengajarkan Istri apa-apa yang dibutuhkannya (Ibadah Fardhu, Sunnah dan Haid).

Diriwayatkan Rasulullah Saw bersabda pada haji wada' yaitu haji terakhir bagi Nabi ketika hari jum'at. Beliau memberikan Nasehat pada hadirin, seraya berkata :

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya : “Ingatlah wahai kaum muslimin hendaknya kalian memberikan memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita”
Ketahuilah sebaiknya suami melaksanakan hal-hal berikut kepada istri:

¹³⁷ An-Nawawi, hlm. 5-8.

- (1) Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menyenangkan hati istri. Dalam sebuah hadis disebutkan:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَالَ : يَا أَهْلَاهُ، صَلَاةً تَكُومُ، صِيَامًا كُومُ، زَكَاةً تَكُومُ، مِسْكِينًا نَكُومُ،
يَتِيمًا كُومُ، حِينَ رَأَيْتُكُمْ، لَعَلَّ اللهُ يَجْمَعُكُمْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ

Artinya : semoga Allah melimpahkan rahmat kepada laki-laki yang berkata: "hai ahliku, peliharalah shalatmu, puasamu, zakatmu, orang-orang miskinmu, anak yatimu, dan tetanggamu. Semoga Allah mengumpulkan kamu semua bersama mereka di surga"¹³⁸

- (2) Suami hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuan, usaha dan kekuatannya.
- (3) Suami hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah-marah apabila istri menyakitkan hatinya.
- (4) Suami hendaknya menundukan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.

Syekh "Athiyah mengatakan : suami hendaknya mengajar istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci, seperti mandi dari haid, jinabat, wudlu dan tayamum.

- (5) Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri. Baik Ibadah Fardhu maupun sunah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Allah berfirman dalam Qs. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلًا بِكُمْ تَارًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

Maksudnya orang-orang yang telah menyatakan beriman, mereka wajib memelihara dirinya dan keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya dan siapa saja yang dianggap keluarga, supaya dijaga dari masuk neraka. Juru bicara Al Qur'an Abdullah bin Abbas memberikan komentar atas pengertian ayat tersebut : " Kamu semua hendaknya mengajar keluargamu semua dalam urusan syari'at-syari'at islam."¹³⁹

¹³⁸ Syekh Nawawi, hlm. 22

¹³⁹ Syaikh Nawawi, hlm. 24

- (6) Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada para keluarganya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra dari nabi Muhammad Saw.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ

رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ

سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَ مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan dipertanggung jawabkan dari kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin harta tuannya dan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya."

Syekh Nawawi al-Bantani Dalam Kitab *Uqud al-Lujjayn* juga menjelaskan dengan menggunakan hikayat-hikayat berkaitan dengan hak istri atas suami, dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn* memberikan gambaran pada kehidupan Nabi Ayub as, Hikayat Sahabat Umar dan hikayat seorang saleh yang sabar atas tingkah buruk istrinya.

HIKAYAT

"alkisah seorang yang saleh memiliki saudara yang saleh pula, ia mengunjungi saudaranya setiap tahun sekali. Suatu hari ia datang kerumah saudaranya sembari mengetuk pintu rumah si orang saleh saudaranya, lalu terdengar suara dari balik pintu yang merupakan suara istri si orang saleh, "Siapa ini?", Saya saudara suamimu karena Allah, aku datang untuk berkunjung,". Sahutnya. "Suamiku sedang mencari kayu bakar, semoga tidak dikembalikan kesini lagi oleh Allah, Swt.". Sahut Istri orang saleh. Lalu

datanglah sang suami dan di maki-maki lah oleh sang istri, ditengah sang istri memaki-maki datanglah seekor macan dengan membawa kayu bakar di punggungnya, lalu si orang saleh mengambil kayu bakar dari punggung sang macan, kemudian ia memasukan saudaranya kedalam rumahnya, serta memberikan salam dan kegembiraan kepada saudaranya, kemudian sang tamu (si orang Saleh) pamit pulang, ia pun merasa sangat kagum karena melihat kesabarannya sang saudara yang tidak menjawab sepatutnya katapun caci-maki dari sang istri.

Pada tahun kedua si orang saleh kembali berkunjung ke rumah saudaranya. Kemudian ia kembali mengetuk pintu rumah saudaranya. Terdengar suara lembut yang menjawab salamnya. Setelah dibukakan pintu oleh seorang wanita yang benar-benar menyambut tamu suaminya dengan ramah seraya mempersilahkan dan mengatakan untuk menunggu suaminya datang. Tak lama kemudian datanglah saudaranya (si orang Saleh) dengan membawa kayu bakar di punggungnya. Lalu ia dipersilahkan masuk dan dijamunya makanan. Ketika tamu itu akan pulang ia bertanya kepada saudaranya, ia menanyakan siapa wanita tadi dan bagaimana keadaan wanita yang dahulu serta seekor macan yang membawakan kayunya dahulu. Kemudian orang saleh (suami) menjawab : "Wahai Saudaraku, Istriku yang jelek ucapannya itu telah tiada, aku selalu sabar akan perangnya, hingga Allah menundukan untuk ku seekor macan karena kesabaranku menghadapi istriku, kemudian aku menikah dengan wanita shaleha ini, aku merasa tenang dan tenang. Kemudian Allah memutuskan hubungan ku dengan macan tersebut, sehingga aku membawa kayu dengan punggungku sendiri, karena kehidupanku sudah nyaman dan tenang dengan wanita shalihah ini."¹⁴⁰

Syekh Nawawi mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah semua orang dipercaya untuk berlaku baik terhadap apa yang dipercayakan kepada semua. Maka setiap manusia dituntut untuk berlaku adil dan mengurus kemaslahatannya atas apa yang dipercayakan kepadamu dan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya.¹⁴¹ Seorang pemimpin adalah orang yang memimpin dan menjaga serta menguasai rakyatnya. Ia akan dimintai pertanggungjawabannya dalam memimpin rakyatnya, dan dipertanyakan apakah sudah menjaga hak-hak rakyatnya tau tidak. Seorang suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya. Ia akan dimintai pertanggungjawabannya akan keluarganya, apakah sudah memenuhi hak-hak mereka atau tidak. Hal ini seperti memberi pakaian, memelihara, mengasuh dan mendidik serta bergaul dengan mereka secara patut.

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. istri harus dapat mengatur penghidupan dengan baik, harus bersikap baik terhadap suami, kasih

¹⁴⁰ Imam Nawawi, hlm. 21

¹⁴¹ Lajnah Bahtsul Masail, Hlm. 41

sayang terhadap suami, dipercaya oleh suami, memelihara harta suami dan anak-anaknya. Istri juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.¹⁴²

2. Hak Suami (Kewajiban Istri)

(الفصل الثّاني: في) بيان (حقوق الزّوج) الواجبة (على الزّوجة) وهي طاعة الزوج في غير معصية وحسن المعاشرة, وتسليم نفسها إليه, وملازمة البيت, وصيانة نفسها من أن تو طئ فراشه غيره, والإحتجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها و لو وجهل وكيفيها إذا نظر إليهما حرام و لو مع انتفاء الشهوة و الف

وترك مطا لبثها له بما فوق الحجة ولو علمت قدرته عليه,

وتعففها عن تناول ما يكسبه من المال الحرام, وعدم كذبها على حيدها وجودا و انقطاعا.

a) Taat pada suami selain maksiat.

Ketaatan istri kepada suaminya dan untuk mengetahui hak-haknya dinyatakan dalam sebuah hadis yang menyatakan pahalanya mengimbangi perang sabil. Kewajiban istri untuk taat dan patuh terhadap suami tampaknya menjadi tema sentral dari kitab 'Uqud Al-Lujjayn. Dalam bab tentang kewajiban istri terhadap suami status istri seakan-akan dianggap sebagai hak milik penuh suaminya. Dia harus menuruti apa saja yang diinginkan suaminya. Bahkan istri tidak boleh menggunakan harta suaminya, tanpa seizin suaminya.¹⁴³ Allah berfirman dalam surah an-Nisa' :

59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah (Rasulnya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qir'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."¹⁴⁴

¹⁴² Lajnah Bahtsul Masail, hlm. 26

¹⁴³ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan : Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 180.

¹⁴⁴ Kementerian Agama RI, an-Nisa' (4): 59

Syekh Nawawi mengatakan bahwa istri laksana hamba sahaya. Istri hendaknya merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukan muka dan pandangan dihadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakan cintanya pada suami apabila suami mendekatinya, menampakan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika akan tidur, dan membiasakan berhias dihadapan suami, serta tidak boleh berhias bila ditinggal suaminya¹⁴⁵

b) Tidak berselingkuh.

Dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn* Syekh Nawawi al-Bantani menyebutkan bahwa seorang istri hendaknya ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk dan menempati tempat tidurnya. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bahwa tak diperbolehkannya seorang istri mengizinkan orang yang dibenci sang suami memasuki rumahnya.¹⁴⁶ Hal ini sebagai bentuk perwujudan kewajiban seorang istri dalam menjaga amanat suami dan menghindarkannya dari perselingkuhan.

c) Menutup auratnya jangan sampai terlihat oleh laki-laki lain.

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi semua wanita. Istri wajib menutup auratnya jangan sampai terlihat oleh laki-laki lain. Jika wanita menampakan auratnya ke laki-laki lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang kotor. Oleh karenanya wanita patut berhati-hati jika ia berada diluar rumah terutama dalam menjaga auratnya. Rasulullah saw bersabda.

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَرْفَهَا الشَّيْطَانُ

"Wanita adalah aurat, maka jika ia keluar dari rumahnya ia diawasi syetan"

d) Tidak menuntut suami.

Seorang istri patutlah untuk memahami kondisi sang suami. Ia diperbolehkan untuk menuntut suaminya untuk kebutuhannya dan keluarganya, namun harus dapat melihat kondisi dan kemampuan sang suami.

¹⁴⁵ FK3 (*Wajah Baru Relasi Suami istri*), hlm. 62

¹⁴⁶ *Syaikh Nawawi*, hlm. 15

- e) Tidak menafkahkan harta haram milik suaminya.

Kewajiban istri taat kepada sang suami, namun ketaatan ini harus diimbangi dengan hal kebaikan. Taat yang diperbolehkan yaitu taat kepada Allah swt, tidak boleh mentaati apa yang dilarang oleh Allah, salah satunya jika sang istri mengetahui harta yang diberikan sang suami merupakan harta yang haram. Istri harus melindungi anaknya maupun dirinya untuk tidak memakan harta yang haram, hal ini agar keluarganya terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah swt.

- f) Tidak boleh berbohong pada suami dalam hal haid dan sucinya.

Seorang istri tidak boleh berbohong tentang masa haidnya maupun masa sucinya. hal ini karena jika sang istri sedang dalam keadaan haid maka ia tidak diperbolehkan melayani sang suami, ia diperbolehkan kembali berhubungan suami istri jika ia telah suci, oleh karenanya tidak diperbolehkan berbohong mengenai masa suci dan haidnya, hal ini untuk menghindari dari larangan-larangan perkara yang tidak boleh dilakukan saat dalam kondisi haid.

Ketaatan istri terhadap suami, menurut syekh Nawawi berpendapat bahwa yang terpenting bagi seorang istri adalah taat kepada suami dan senantiasa menjaga keridhoannya karena ridho suami adalah segala-galanya. Istri yang ideal dalam pandangannya adalah istri yang pasif, memasrahkan diri secara total dan tergantung sepenuhnya kepada suami. Syekh Nawawi memandang ketaatan istri dari sudut laki-laki, sehingga uraian yang disampaikan memang terkesan suami mendominasi istri yang tidak lain merupakan mitranya sendiri.

Allah Swt menganugerahkan kelebihan derajat pada kaum laki-laki dengan menjadi pemimpin keluarga karena secara kodrati suami mempunyai fisik dan mental yang lebih baik dari pada istri.¹⁴⁷ Selain itu suami dituntut untuk memberikan nafkah pada keluarganya. Dari asal inilah Islam menetapkan kelebihan pada laki-laki. Status suami sebagai pemimpin keluarga tidak dapat digantikan oleh istri, hal ini karena kelebihan itu merupakan pemberian dari Allah juga atas nafkah yang diberikannya, maka jika laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan (menafkahi) bagi wanitanya (istrinya), ia

¹⁴⁷ FK3 (*Wajah Baru Relasi Suami Istri*), hlm. 32

tidak lagi disebut sebagai pemimpin wanita, dan konsekuensinya istri boleh merekomendasikan *faskh al'aqd* (rusaknya akad) perceraian.¹⁴⁸

Imam AT-Turmudzi meriwayatkan, Ummi Salamah di hadapan Nabi, mengatakan kepada Nabi Muhammad Saw, "*Ya Rasulallah Kaum Laki-laki wajib berperang tetapi mengapa kaum wanita tidak? Dan mengapa kami hanya mendapatkan warisan setengah dari laki-laki?*", kemudian turunlah QS. An-Nisa : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kaum lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun, ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya,. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.*"¹⁴⁹

Menurut Quraish Shihab ayat ini menyatakan hendaknya laki-laki tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada wanita. Begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada laki-laki. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan tabiat perbuatan dan haknya. Maka hendaknya masing-masing berharap agar karunianya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang dititipkan Allah kepadanya, Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang seseuai dengan kejadiannya.¹⁵⁰

Dalam sebuah hadits shahih riwayat al-Hakim, hadits no. 2502 dan 7248 dan an-Nasa'i tentang sahabat jahimah yang mengungkapkan keinginannya berperang bersama nabi. Jawab Nabi: "*apakah kamu masih punya ibu?*" kemudian, jawabnya "*Masih Ya Rasulallah*" Kemudian sabda Nabi:

أَذْهَبَ فَأَلْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رَجُلَيْهَا

Artinya : "*Pulanglah, Kemudian muliakanlah dia (sang ibu), maka sesungguhnya surga itu berada diantara kedua kakinya*".

¹⁴⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi juz. V*, hlm. 168-169

¹⁴⁹ Kementerian Agama RI, An-Nisa (4): 32

¹⁵⁰ Id. Noblequran. Org/quran.ac.id. diakses pada 12/03/2020, 22:50 wib

Al-Munawi, mengatakan betapa besar anugerah kelebihan yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Semua itu sebanding dengan beratnya pengorbanan dan tanggung jawab ketika mereka mengandung, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Dari sinilah kita dapat melihat keadilan islam menempatkan posisi suami istri dengan segala hak dan kewajibannya. Konsekuensinya tugas menjadi pemimpin keluarga dan tulang punggung keluarga bagi laki-laki adalah pertanggung jawaban diakhirat. Demikian pula perempuan ketulusan dalam menjalankan semua kewajiban juga menjadi amanat Allah yang harus senantiasa dijaga sepenuh jiwa.¹⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn* yang utama adalah saling mempergauli keduanya dengan baik, kedua-duanya harus saling menyayangi dan menghormati, tidak menyakiti dan menjelekan satu sama lain. Suami memiliki kewajiban terhadap istri yang merupakan hak istri yaitu, memberikan nafkah baik berupa sandang dan pangan, tidak berlaku kasar jika terjadi *nusyuz* (penolakan) yaitu cukup dengan nasehat, jika harus memukul maka hindari memukul dengan keras dan memukul area wajah, tidak mengolok-olok sang istri, tidak menghindari sang istri. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan jalan Allah swt, menjaga harta suaminya, tidak berselingkuh serta tidak berbohong terhadap suami tentang haid dan sucinya, menjaga memakan harta haram suaminya, dan menjaga auratnya agar tidak dilihat oleh laki-laki lain.

¹⁵¹*Id. Nobelquran*, hlm. 33

BAB IV

ANALISIS: KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KITAB *UQUD AL-LUJJAYN* DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER

A. Analisis Konsep Hak dan Kewajiban dalam Kitab *Uqud al-Lujjayn* Syekh Nawawi al-Bantani

Perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Penganjuran ini bahkan bersifat sunnah muakkad dan dapat dikatakan wajib, kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu secara fisik maupun finansial.¹⁵² Menjalani bahtera rumah tangga dibutuhkan persiapan yang matang. Hal ini agar tidak terjadinya perceraian yang menyebabkan rusaknya akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan, penyebab perceraian diantaranya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Karena itu, memahami hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting.

Pernikahan memiliki tujuan salah satunya memperoleh Ridho Allah swt dan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat¹⁵³. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga patut mengutamakan hak dan kewajiban suami istri. Dalam pandangan syariat Islam laki-laki (suami) harus menafkahi seorang istri dan memenuhi kebutuhan keluarganya, baik sandang, pangan maupun untuk pendidikannya. Kemudian istri ditugaskan dalam keluarga sebagai pemimpin didalam urusan rumah tangganya, seperti mengurus anak dan mendidik anak. Ia diperintahkan untuk taat kepada suami dalam hal apapun kecuali tidak mendurhakai Allah swt, laki-laki (suami) juga diperintahkan untuk tidak menyakiti perempuan (istri).

Tujuan membina keluarga yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warokhmah* yang terwujud karena terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.¹⁵⁴ Salah satu yang dapat menjadi acuan adalah konsep hak dan kewajiban suami istri secara islam. Namun, apabila melihat keadaan realita dewasa ini yang telah tergerus oleh arus globalisasi, mulai hilangnya semangat mempelajari dan mengulas kembali pandangan-pandangan tradisional tentang hak dan kewajiban suami istri

75 ¹⁵² Faisar Ananda Arta, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm.

¹⁵³ Faisar Ananda Arta, hlm. 76

¹⁵⁴ A. Syahraeni, *Konseling Perkawinan/ Keluarga Islami*, (UIN Alaudin Makasar, Makasar :Al-Irsyad An-Nafs, Vol. 1 No.1/1/12/2014), hlm. 65

dengan ketentuan islam, banyak sekali anggapan bahwa konsep ini sudah tidak relevan dengan keadaan zaman dan tempat. Hal yang perlu digaris bawahi yaitu islam merupakan agama yang relevan dengan semua tempat dan keadaan, karenanya mengulas kembali nilai-nilai lama pandangan ulama islam perlu untuk dibangkitkan. Salah satu konsep hak dan kewajiban suami istri secara islam dipaparkan oleh *Sayyid Ulama Hijaz Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi* atau yang dikenal dengan *Syekh Imam Nawawi al-Bantani*. Beliau memberikan nasehat berkaitan relasi hak dan kewajiban suami istri termaktub dalam karyanya yang populer dikalangan Pesantren salaf di Indonesia yaitu kitab *Uqud al-Lujjayn Fi Bayani Huququzzaujain*. Mengulas dan memahami isi kembali kitab ini sebagai bekal berumah tangga di era modern ini sangatlah perlu sebagai acuan dalam penyelesaian problematika rumah tangga yang berkaitan dengan relasi hak dan suami istri yang ada dalam masyarakat, terutama masyarakat Islam. Adapun hasil analisis penulis adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri (Hak Istri).

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga suami memiliki tanggung jawab dalam hal memunahi nafkah bagi keluarganya, dan harus memiliki perilaku yang baik terhadap istrinya. Seorang suami harus mampu membimbing keluarganya, memberikan pendidikan kepada seorang istri agar kehidupan berkeluarga tidak keluar dari jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT.

155

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي الْمَبِيتِ، وَالنَّفَقَةِ، وَبِالْإِجْمَالِ فِي الْقَوْلِ (وَقَالَ) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (وَلَهُنَّ) عَلَى الْأَزْوَاجِ (مِثْلُ الَّذِي) لَهُمْ (عَلَيْهِنَّ) مِنَ الْحَقُوفِ فِي الْوَجُوبِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَطَالِبَةِ عَلَيْهَا، لَا فِي الْجِنْسِ (بِالْمَعْرُوفِ)

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya : "Dan bergaulah dengan mereka (wanita) secara patut."¹⁵⁶

¹⁵⁵ Syekh Nawawi Al Bantani, hlm. 13

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, hlm. 368

Maksud dari istilah "secara patut" yaitu berlaku bijak. Seorang suami harus mampu bersikap bijak terhadap sang istri. Jika seorang suami berpoligami maka sudah seyogyanya ia dapat mengatur waktu untuk istri-istrinya. Begitu pula dalam hal nafkah batin maupun lahir, ia harus bersikap adil dan tidak pilih kasih. Selain itu, maksud dari bijak sana atau patut (ma'ruf) yaitu berkaitan dengan perangai sang suami. Ia harus berkata baik dan halus kepada sang istri. Allah juga berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya : "Dan mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) dari pada mereka".¹⁵⁷

Kedua Firman Allah ini membahas mengenai "ma'ruf" yang ada dalam kehidupan berkeluarga suami-istri harus saling menghormati/ sopan dan santun. Saling berkata baik, tidak melakukan hal yang dapat melukai perasaan diantara keduanya, bahkan sampai kepada saling memiliki rasa dendam. Masing-masing keduanya berkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian syekh Nawawi al-Bantani mengutip pendapat Ibnu Abbas r.a,

قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى ذلك "إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي" (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أَي فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وَجُوبِ طَاعَتِهِمْ لَهُمْ لَمَّا دَفَعُوهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَهْرِ، وَلَا نِفَاقَهُمْ فِي مَصَالِحِهِمْ.

Kemudian Ibnu Abbas r.a berkata

مَعْنَى ذَلِكَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي

لي

Artinya : " maksud dari cara yang ma'ruf ialah, bahwa saya senang berdandan demi istri saya, sememntara diapun senang berdandan demi diri saya".¹⁵⁸

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, Hlm. 259

¹⁵⁸ Uqud al-Lujjain, hlm. 6

Dari perkataan Ibnu Abbas r.a diatas memiliki maksud bahwasanya seorang suami wajib berperilaku menyenangkan seorang istri salah satunya adalah dengan berdandan nya seorang suami hanya untuk istrinya saja, agar selalu terlihat baik dihadapan istrinya.

(رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع) أي آخر حجه صلى الله عليه وسلم، وهو حجة الجمعة (تعد أن حمداً لله) تعالى (وأنتى عليه ووعظ) الحاضرين (ألا) أي تنبهوا يا قوم لما يلقي إليكم (واستوصوا بالنساء خيراً) الباء للعدية أي اقبلوا وصيتي فيهن، واعملوا بها، وارفقوا بهن، وأحسنوا عشرتهن، فإن الوصية بهن أكد لضعفهن، واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. وفي نصب "خيراً" وجهان، أحدهما: أنه مفعول "استوصوا"، لأن المعنى: اقبلوا بهن خيراً. والثاني: معناه: اقبلوا وصيتي وائتوا خيراً، فهو منصوبٌ بفعلٍ محذوف كقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ نِجَمَاتٍ} أَي انتهوا عن ذلك، وائتوا خيراً (فإنما هن عوان) أي أسيرات (عندكم) فعوان بالنون

المكسورة جمعٌ عانية، وهي بصيغة منتهى الجموع، وإنما قيل للمرأة عانية، لأنها محبوسة كالأسير عند الروح. وفي لفظ: {فإنهن عوار} بالراء جمع عارية ' فإن الرجال أخذوهن بأمانة الله (ليس) أي الشأن (تملكون منهن شيئاً غير ذلك) أي الخير (إلا أن يأتين بفاحشة) أي نشوز (مبينّة) أي ظاهرة، بأن ظهرت أماراته (فإن فعلن) بأن أظهرن

Dalam sebuah riwayat Imam Turmudzi dan Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, saat melakukan Haji Wada', Haji terakhir yang kala itu bertepatan pada hari Jum'at, beliau Menyampaikan Khutbah. Setelah ucapan puji syukur kepada Allah. Beliau Menyatakan:

Artinya : "Ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Mereka itu tertahan disisimu. Bagimu tidak ada pilihan dalam menghadapi mereka selain apa yang mereka wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka ditempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas istrimu dan

merakapun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka yaitu mereka tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai, dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki oleh orang yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka baik dalam memberikan sandang maupun pangan.¹⁵⁹

Dalam hadist di atas Nabi Muhammad SAW, bermaksud memberikan perhatian kepada kaum muslim agar mendengarkan apa yang diwasiatkan kepada mereka, selain itu Nabi memerintahkan agar kaum muslim melaksanakan wasiat itu. Dalam hal ini beliau menganjurkan agar kaum muslimin berhati lembut terhadap istri serta menunjukkan perilaku yang baik dalam bergaul dengan wanita. Hal itulah yang dimaksud melakukan hal yang terbaik bagi wanita.

Dalam hadist diatas terdapat kata "*Fakhisyah*" yang artinya meninggalkan kewajibannya sebagai istri, yaitu seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, membicarakan tentang aib sang suami kepada orang lain. Namun suami dituntut untuk memiliki cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah dengan sang istri. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian bahwa istri adalah titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Seorang suami diperkenankan melakukan pukulan yang dijatuhkan kepada sang istri apabila perilaku buruknya tak kunjung berubah, namun dengan ketentuan tidak boleh memukul bagian wajah seorang istri. Kendati melakukan "pukulan" diperbolehkan, suami harus mampu untuk menahan diri.¹⁶⁰

Seorang suami haruslah sabar menghadapi istrinya, sebagaimana yang di contohkan Umar bin Khatab, r.a.

¹⁵⁹ Syekh Nawawi, hlm. 6

¹⁶⁰ Syekh Nawawi, hlm. 15

المؤمنين، فكيف خالي؟ فخرج عمرُ فرأه مُدْبِرًا فتأداه، ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جئتُك أشكُو إليك خُلُقَ زَوْجِي وَسَبِيحَاتِهَا عَلَيَّ، فَسَمِعْتُ زَوْجَتَكَ كَذَلِكَ، فَرَجَعْتُكَ وَقُلْتُ: إِذَا كَانَ هَذَا خَالُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَيْفَ خَالِي؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَخِي إِنِّي اخْتَمَلْتُهَا لِحُمُوقِ لَهَا عَلَيَّ، إِنَّهَا طَبَّاحَةٌ لَطْعَامِي، حَبَّازَةٌ لِحَبْرِي، غَسَّالَةٌ لِيَتَابِي، مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِي. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا، وَتَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، فَأَنَا اخْتَمَلْتُهَا لِذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ زَوْجِي. قَالَ

عُمَرُ: فَاخْتَمَلْتُهَا يَا أَخِي، فَإِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ.

(وَمَنْ صَبِرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِيهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ بِمِثْلِ ثَوَابِ آسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ) وهي بنت مزاحم، وذلك أن موسى عليه السلام لما غلب السحرة آمنّت به آسية، فلما تبين لفرعون إيمانها دق ليديها ورجليها أربعة أوتاد في الأرض، وشبّحها فيها كلّ عضو بحيل، وجعلها في مقابلة الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلمت الملائكة، وأمر فرعون بصخرة عظيمة لتلقى عليها، فلما أتوها بالصخرة، قالت: "ربّ ابن لي عندك بيتًا في الجنة"، فأبصرث البيت من مرمرة بيضاء، فانتزعث روحها، فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم ألقا.

(قَالَ سَيِّدُنَا) أَي أَكْرَمْنَا (الْحَبِيبُ) أَي الْمَحْبُوبُ السَّيِّدُ (عَبْدُ اللَّهِ الْخَدَّادُ) صَاحِبُ الطَّرِيقَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَالْأَسْرَارِ الْكَثِيرَةِ. فَاصْطَلَحَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِلَادِ أَنَّ ذُرِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ذَكَرًا

Diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Sayidina Umar bin Khattab r.a. laki-laki ini bermaksud untuk mengadukan kejelekan istrinya. Laki-laki itu kemudian berdiri di depan rumah Sayidina Umar untuk menunggu beliau keluar. Kemudian Ia justru mendengar istri Sayyidina Umar sedang menjelek-jelekan beliau, namun beliau justru diam saja tanpa menjawab sepele katapun. Kemduain lelaki itu kembali seraya berkata, "kalau kondisi sayidina Umar saja seperti ini apalagi saya,". Tak lama kemudian Sayidina Umar keluar, beliau yang melihat laki-laki itu mundur kembali kemudian memanggilnya dan ditegur "apa keperluanmu?". Jawab lelaki itu, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang hendak mengadukan perlakuan buruk istriku yang sangat menyakitkan saya. Lalu saya tahu kalau istrimu juga demikian, apalagi keadaanmu." Kemudian Sayidina Umar menjawab, "Wahai Saudaraku! Aku ini butuh ucapan jelek istriku karena hak-hak istriku yang mesti aku cukupi. Istriku memasak makanan, membuat roti untukku, mencuci pakaianku, dan menyusui anakku. Hatiku tenang karena terhindar dari perkara haram lantaran pelayanan istriku. Maka sebagai jaminannya.". Lelaki itu berkata, "andai didiamkan wahai saudaraku, itu hanya sebentar lagi mudah,".¹⁶¹

¹⁶¹ Syekh Nawawi, hlm. 21

Kejadian tersebut merupakan gambaran dan pelajaran bahwa sang suami yang harus bersabar terhadap istrinya, karena seorang istri telah melayaninya.

Tak hanya berlaku baik seorang suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana yang diriwayatkan Thabrani dan Hakim dan Mu'awiyah bin Haidan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى
وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُفَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَيْتِ

Artinya : Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandangan dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya di rumah.¹⁶²

Hendaknya seorang suami tidak menghina istrinya, sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istrinya, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya, seperti "*dasar wanita jelek*". Selain itu Nabi melarang suami untuk menghindar dari sang istri kecuali saat sang istri melakukan *nusyuz*. Adapaun hal lain diluar itu, seperti menghindar dalam konteks komunikasi secara lisan, tidak di isyaratkan di dalam hadist. Dengan kata lain suami tidak boleh membungkam dan membisu.

Suami hendaknya memiliki akhlak yang baik terhadap keluarganya dan memiliki sikap lemah lembut kepada keluarganya.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا) بِفَعْلِ الْفَضَائِلِ وَتَرْكِ الرِّذَائِلِ (وَأَلْطَفُهُمْ) أَي أَرْفَقَهُمْ
وَأَبْرَهُمْ (بِأَهْلِهِ) أَي مِنْ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ
عَنْ عَائِشَةَ.

Sebagaimana yang di riwayatkan oleh Turmudzi dan Hakim dari Aisyah r.a.

Artinya : "Nabi Muhammad Saw bersabda : "sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlak nya dan paling lembut sikapnya kepada keluarga nya".

¹⁶² Syekh Nawawi, hlm. 16

Kata akhlak di atas memiliki arti keluhuran budi pekerti. Suami harus berperilaku bijak dalam merealisasikan kewajibannya yang ada dalam hak-hak istri. Istri menjadi pendukung utama bagi terciptanya keluarga yang harmonis.

(وَاعْلَمَ أَنَّهُ) أَي الشَّانِ (يَتَّبِعِي) أَي يَطْلُبُ (لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِي
 امْرَأَتَهُ) أَي يَأْمُرُهَا، وَيُذَكِّرُهَا وَيَسْتَعِظُ بِهَا. وفي الحديث: {رَحِمَ اللهُ
 رَجُلًا قَالَ: يَا أَهْلَاهُ، صَلَاةَ تَكُمُ، صِيَامَكُمُ، زَكَاتَكُمُ، مِسْكِينَكُمُ،
 يَتِيمَكُمُ، حَيْرَانَكُمُ، لَعَلَّ اللهُ يَجْمَعُكُمْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ} (وَأَنْ يُنْفِقَ
 عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ وَسْعِهِ) أَي طاقته وقوته (وَأَنْ يَسْتَحْمِلَ عَلَيْهَا) إِذَا
 آذَتْهُ، بِأَنْ يَصْبِرَ عَلَى إِذَائِهَا (وَيَتَلَطَّفَ بِهَا) بِأَنْ يَدَارِبَهَا بِالْمَعْرُوفِ،
 فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلِ وَدِينٍ. وفي الحديث: {لَوْلَا أَنَّ اللهُ سَتَرَ الْمَرْأَةَ
 بِالْحَيَاءِ لَكَانَتْ لَا تُسَاوِي كَفًّا مِنْ تُرَابٍ} (وَأَنْ يُسَلِّكَهَا سَبِيلَ الْخَيْرِ)
 قال الرملي في عمدة الرابح: "ليس له ضربها على ترك الصلاة أي بل

Seorang suami hendaknya melaksanakan hal-hal sebagai berikut :¹⁶³

1. Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan untuk berbuat baik dan menyenangkan hati istri.
2. Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, usaha dan kekuatannya.
3. Suami hendaknya sabar, dapat menahan diri, dan tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya.
4. Seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istrinya.
5. Hendaknya sang suami menuntun istrinya pada jalan kebaikan.
6. Hendaknya suami mengajari istri nya perihal masalah agama, sebagaimana di katakan oleh Syeikh 'Athiyah'. "Suami hendaknya mengajarkan istrinya apa yang menjadi kebutuhan agama nya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayamum".
7. Suami harus mengajarkan berbagai ibadah kepada istri, baik ibadah fardu, sunah, seperti sholat, zakat, puasa dan ibadah haji. Jika suami dapat mengajar istrinya sendiri maka istrinya tidak boleh untuk keluar rumah dan bertanya

¹⁶³ Syekh Nawawi, Hlm. 20

pada orang lain atau ulama. Jika sang suami tidak tahu di sebabkan karena sedikitnya ilmu yang dia miliki maka sebagai gantinya ia harus menanyakan persoalan yang ditanyakan sang istri pada para alim atau ulama. Lalu menenrangkannya pada sang istri.

8. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya. Sebab manusia yang sangat berat siksananya hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh dalam agama Islam.

2. Hak dan Kewajiban Seorang Istri terhadap Suami

Seorang suami memiliki tingkat kelebihan pada seorang istri. Hal ini karena sang suami telah memberikan maskawin terhadap seorang istri dan nafkah bagi istrinya.

ونحوهما. كذا في الزواجر لابن حجر (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أَي
مطيعات لأزواجهن (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) أَي لما يجب عليها حفظه أَي
حال غيبة أزواجهن من الفروج وأموال الزوج وسره وأمتعة بيته (بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ) أَي بحفظ إياهن وبتوقيقه لهن، أو بالوصية منه تعالى عليهن،
أو بنهيهن عن المخالفة. وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: {خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا
سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ
وَنَفْسِهَا} (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ) أَي تظنون (نُشُوزُهُنَّ) أَي بغضهن لكم
ورفع أنفسهن عليكم تكبرا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فحَوِّفُوهُنَّ اللهُ، وهو مندوب

Dengan demikian maka seorang istri wajib mentaati suami, menjaga farjinya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah telah memelihara mereka.¹⁶⁴ Seorang istri wajib merasa malu terhadap suaminya tidak boleh menentang, hendaknya menundukan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menyambut kedatangan suaminya, menampakan cintanya terhadap suaminya ketika sang suami mendekatinya, menyenangkan suaminya ketika akan tidur, mengenakan wewangian untuk suaminya, merawat mulut dari bau yang tidak mengenakan dengan wewangian misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan diri berhias diri dihadapan suaminya, dan tidak diperbolehkan berhias bila ditinggal suaminya. Seorang

¹⁶⁴ Syekh Nawawi, Hlm. 26

istri hendaknya tidak berkhianat pada seorang suami ketika suami sedang pergi dari tempat tidurnya, istri tidak diperbolehkan menyelewengkan harta suaminya. Seorang istri hendaknya memuliakan keluarga suaminya.

Seorang istri dalam kehidupan berumah tangga hendaknya memperhatikan beberapa larangan berikut :

a. Larangan berhias dan berbusana berlebihan

Aisyah R.A meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW sedang duduk beristirahat di masjid, tiba-tiba ada seorang perempuan golongan *Muzainah* terlihat memamerkan dandannanya di masjid sambil menyeret-nyeret gaun panjangnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. *"Hai Sekalian manusia, laranglah istri-istimu (termasuk anak remaja perempuan yang kalian miliki) untuk mengenakan dandanan seraya berjalan angkuh di masjid"*.

b. Larangan menggunakan wewangian (*Parfume*).

Islam membuat aturan sedemikian rupa demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Seorang perempuan hendaknya bisa menjaga diri dikala sedang pergi keluar rumah, Rasulullah SAW bersabda :

"Mana saja seorang perempuan yang mengenakan wewangian, kemudian keluar rumah lalu melewati orang banyak dengan maksud agar mereka mencium bau harumnya, maka perempuan itu termasuk golongan perempuan yang berzina dan setiap mata yang memandang itu melakukan zina (diriwayatkan Ahmad Annasai dan Al-Hakim dari Ibnu Abu Musa Al-Asy'ari)

c. Larangan keluar rumah tanpa seizin suami.

Termasuk dosa besar bagi seorang istri adalah bila mana keluar rumah tanpa seizin suaminya. Walaupun tujuannya adalah taziyah. Kepada orang tuanya yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda:

"sesungguhnya seorang istri yang keluar rumah sedangkan suaminya tidak menyukainya, maka seluruh malaikat melaknatinya, demikian pula semua barang yang dilewatinya, selain jin dan manusia. Sehingga dirinya kembali dan bertaubat."

B. Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjayn* dan Relevansinya dalam Konseling Keluarga Berbasis Gender

Menurut Aisyah Dahlan. Kewajiban suami-istri adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak harus saling menghormati, menjaga sopan santun dan penuh pengertian. Berusaha bergaul secara baik.
2. Memelihara kerukunan dan tidak membuka rahasia masing-masing pasangan.

يَا بُيَّيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : *"Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sungguh yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)".*¹⁶⁷

3. Bertawakal.

Bertawakal sangatlah diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Rencana yang telah dirancang seperti memutuskan untuk menetap ataupun memiliki anak. Hal ini harus direncanakan oleh pasangan suami istri namun perlu untuk diiringi dengan rasa tawakal kepada Allah SWT, Allah menyukai Orang-orang yang tawakal.

4. Tolong Menolong dalam Kebaikan.

Dalam kehidupan berkeluarga alangkah baiknya mengedepankan rasa tolong menolong, hal ini agar dalam keluarga ada rasa saling membantu antara satu sama lain. Landasan untuk saling tolong menolong termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalm (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya".*

5. Saling Menasehati.

Kehidupan berkeluarga membutuhkan perasaan saling lapang dada untuk memberikan dan menerima nasehat dari pasanganya. Hal ini agar saling memahami apa yang menjadi kekurangannya. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan pondasi penting dalam membangun keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya dialog secara lembut bukan dengan caci maki bahkan saling menghina satu sama lain. Hal ini agar situasi dan kondisi dalam kehidupan berkeluarga tetap harmonis. Rasa saling mendengarjan, menghargai menjadi sebuah kunci kebahagiaan dalam keluarga.

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, hlm. 329

6. Saling memaafkan.

Kehidupan berkeluarga akan selalu diiringi dengan berbagai problematika. Memiliki rasa saling memaafkan tidak adanya egoism diantara suami dan istri akan melahirkan kehidupan yang nyaman tentram dan terhindar dari perceraian, saling memaafkan merupakan sikap yang dicintai oleh Allah SWT, suami istri patut memiliki komitmen bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang kekal baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam QS. Ali-Imran: 134.

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "dan orang-orang yang menahan Amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".¹⁶⁸

7. Berprasangka baik .

Berprasangka baik akan melahirkan ketentraman batin setiap makhluk. Ketika tentram maka konflik dalam keluarga dapat diminimalisir.

8. Mempererat tali silaturahmi antara keluarga suami atau istri.

Mempererat talisilaturahmi akan mengantarkan kehidupan rumah tangga menjadi damai. Serta memudahkan dalam beradaptasi dan memecahkan masalah.

9. Memberikan kesempatan untuk pasangan agar menambah ilmu.

Memberikan kesempatan pasangan agar menambah ilmu dianjurkan oleh agama, hal ini sebagai bekal untuk mendidik anak, sehingga akan menjadikan generasi yang akan datang adalah generasi yang cerdas keilmuannya dan agamanya.

Menurut Kiai Husain Muhammad mengatakan terbentuknya keluarga sakinah karena terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang meliputi :

1. Memilih Pasangan yang *Kaffa'ah* atau Sederajat.
2. Adanya Mahar.
3. Hak Nafkah.
4. Istri Saleha Suami Saleh.

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, hlm. 353

5. Relasi Seksual.

6. Mu'asyarah dalam Relasi Kemanusiaan.

Selain itu menurut syekh Hassan Ayyub, keluarga yang memperoleh kebahagiaan adalah keluarga yang mengikuti dan taat kepada jalan Allah swt, tak kebahagiaan bagi keluarga namun juga menjadi pelita bagi orang-orang sekitarnya. Sebaliknya keluarga yang tidak taat kepada Allah swt akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan.¹⁶⁹

Problematika relasi suami istri sering kali muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban keduanya. Hak dan kewajiban sering kali menjadi masalah terutama berkaitan dengan gender. Masyarakat masih menganggap (*sterotipe*) pandangan yang berkaitan bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga menjadi satu-satunya yang paling berkuasa dalam urusan berlangsungnya kehidupan dan semua keputusan dalam keluarga. Perempuan yang sesungguhnya merupakan partner justru menjadi bawahan dan dianggap layakannya asisten rumah tangga. Fenomena ini memunculkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali korban sentral adalah kaum perempuan. Masalah dalam rumah tangga berkaitan dengan gender tak hanya terlepas dari pandangan masyarakat tentang gender yang mengunggulkan laki-laki. Setelah muncul era modern dengan adanya kesetaraan gender kaum perempuan berhak mendapatkan kebebasan sama halnya kaum laki-laki. Bebas dalam hal politik, budaya, social dan ekonomi. Perempuan diperbolehkan berkarya dan beraktivitas layaknya laki-laki, turut berkiprah memajukan bangsa lewat jalan pendidikan, kepemimpinan maupun dalam ranah pekerjaan. Hingga tak dapat dipungkiri perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan, ia sebagai pengatur dalam urusan rumah tangga dan ia sebagai pencari nafkah. Peran ganda yang dimiliki oleh perempuan terkadang menimbulkan problematika baru yaitu adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) terkadang masih enggan membantu meringankan tugas sang istri padahal istri sudah membantunya dalam urusan nafkah.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 104

¹⁷⁰ Husein Muhammad, hlm. 113

Menggunakan konsep baru merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang pemikiran. Namun menelaah kembali nilai-nilai lama yang dicetuskan oleh para ulama merupakan hal yang tidak ada salahnya. Nilai baru memang sesuai dengan konteks dan keadaan zaman, namun nilai lama tak dapat dipungkiri menjadi tolak ukur dari keberadaan nilai-nilai baru, karenanya mengkolaborasi keduanya merupakan hal yang sangat menarik sebagai khazanah pengembangan ilmu. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan *المحفة على القديم الصالح و أخذ با الجديد للأصلاح menjaga nilai lama dan mengambil nilai baru yang lebih baik.*¹⁷¹

Pendapat yang dikemukakan Syekh Nawawi al-Bantani mengenai konsep hak dan kewajiban ini merupakan pendapat yang menjadi acuan banyak ulama setelahnya terutama ulama-ulama salaf. Inti pemikirannya yang ditulis syekh Nawawi al-Bantani tergambar pada muqodimah kitab *uqud al-lujjain*. Imam nawawi dalam konsep hak dan kewajibannya menitikberatkan dalam mu'asyarah bil ma'rufnya yaitu dengan adanya perimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Syekh Nawawi al-Bantani dalam pendapatnya melalui kitab *uqud al-Lujjain* memulainya dengan mengutip surat An-Nisa ayat 19 dan Al-Baqarah ayat 228. Syekh Nawawi memberikan gambaran bahwa memperlakukan wanita harus dengan hal yang baik dan mengutamakan penghormatan, laki-laki diharuskan menjadi imam yang cerdas serta memiliki kesanggupan dan tanggungjawab sebagai pencari nafkah dan pelindung bagi keluarganya. Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga hakikatnya memiliki keseimbangan namun, hak yang dimiliki masing-masing berbeda.

Konseling berperspektif gender (*Gender Aware Counseling*) bertujuan agar memberikan kesadaran dan kepekaan gender kepada klien, memperluas wawasan tentang gender dan membantu meningkatkan keterampilan mengatasi hambatan pengembangan karir maupun peran dalam latar relasi gender.¹⁷² Pada awalnya bias-bias gender dalam pelaksanaan konseling direspon oleh para konselor feminis dengan mengembangkan

¹⁷¹ M. Hamim Hr dan Ahmad Muntaha Am, *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah : Penjelasan Nadhom Al-fara'id al-Bahiyah*, (Kediri: Penerbit Santri Salaf Pers, 2013), hlm. 101

¹⁷² Yulianti Khotifah dan Zainal Abidin, *Pradigma Konseling Berprespektif Gende*, Loc. Cit, hlm. 10

konseling feminis, sarannya adalah pemecahan masalah gender yang hanya berfokus pada masalah perempuan, sehingga tidak bisa memecahkan masalah laki-laki. Konseling berperspektif gender disebut dengan *non-sexism* yakni dibangun dengan dasar hubungan setara. Relasi yang berdasarkan pada pandangan bahwa "aku" dan "kau" adalah hubungan antar manusia walaupun berbeda fisik.

Apa yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi dalam Kitab *Uqud al-Lujjain* tidak sepenuhnya bias gender. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Husein Muhammad, konsep hak dan kewajiban suami istri yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa relasi suami istri dalam rumah tangga harus didasari dengan *Mu'asyarah bil Maruf*. Relasi yang ada dalam hubungan rumah tangga memiliki keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Suami harus memperlakukan istri secara baik, istri memiliki hak diperlakukan secara baik menurut syariat dan ia memiliki hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Syekh Nawawi memaparkan tentang adanya *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam rumah tangga, adanya kewajiban nafkah untuk suami, mahar, relasi seksual dan adanya penghormatan diantara keduanya. Tidak dapat dipungkiri pemikiran syekh Nawawi memang bersifat tradisional, pemikiran syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain* masih terpengaruh budaya patriyakhi. Namun dalam pemikiran syekh Nawawi tersirat bahwa sebenarnya yang diutamakan dalam membentuk keluarga sakinah adalah adanya rasa penghormatan antara suami dan istri, persalingan dan saling memahami antara suami istri harus diutamakan. syekh Nawawi mengungkapkan perumpamaan-perumpamaan melalui hikayat-hikayat cerita tentang keteladanan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pemikiran Syekh Nawawi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip islami dan mengambil pendapat-pendapat ulama menempatkan bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki konsekuensi tersendiri dalam pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat. Sementara posisi istri sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya memiliki imbalan surga nantinya. Jika keduanya melaksanakan amanat kepemimpinan dan tanggung jawab sebaik-baiknya maka kehidupan rumah tangga tidak akan mengalami

goncangan, niscaya keharmonisan mengalir dalam kehidupan berumah tangga dengan nuansa yang islami.

Eti Nurhayati mengungkapkan bahwa konseling keluarga berbasis gender merupakan sebuah bantuan untuk memanusiakan manusia dengan harkat dan martabatnya yang sama-sama luhur di sisi Tuhan. Pelaksanaan konseling keluarga relasi gender patut memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Konsep gender identik dengan budaya *Patriakhi*. Budaya Patriakhi memiliki system budaya yang menguatkan laki-laki daripada perempuan. Budaya ini melahirkan ketidakadilan bagi perempuan karena budaya ini menganggap laki-laki sebagai makhluk yang kuat dan wanita sebagai makhluk yang lemah, hal ini mengakibatkan wanita sering menjadi sasaran kekerasan kaum laki-laki. Eti juga mengungkapkan dalam pemberian bantuan konseling keluarga berwawasan gender patut memperhatikan kedudukan setiap anggota sejajar, tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain serta tidak memandang masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai kesalahan korban sendiri.¹⁷³

Rao, S Narayan pakar Konseling India mengasumsikan bahwa seharusnya laki-laki dan perempuan harus dapat mengelola dan tahu mengenai cara menilai, mencatat serta mengkombinasi sesuatu sehingga dapat menghasilkan sinergi. Persoalan berkaitan gender dalam keluarga sering disangkut pautkan dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mereka seharusnya memiliki karakteristik yang sama namun, menurut Moir dan Jessel merujuk pada penelitiannya sejak lahir laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, laki-laki memiliki keterampilan yang berbeda dengan perempuan dan dibutuhkan kemampuan special tersendiri yang secara kodrati hanya dimiliki oleh laki-laki.¹⁷⁴

Catatn menarik yang dapat disimpulkan dan berhasil diamati dari konsep *hak dan kewajiban suami istri dalam kitab uqud al-lujjayn* oleh syekh Nawawi al-Bantani cenderung menitik beratkan adanya persalingan yaitu dengan pergaulan secara ma'ruf. Tak dapat dipungkiri syekh Nawawi menyebutkan dalam kitab tentang istri merupakan tawanan suami, namun tawanan yang dimaksudkan bukan berarti istri dapat didzholimi oleh laki-laki

¹⁷³ Eti Nurhayati, hlm. 160

¹⁷⁴ Yulianti Khotifah dan Zainal Abidin, Hlm. 10

secara penuh, syekh Nawawi mengimbanginya dengan menyebutkan hadis nabi yang diungkapkan pada saat nabi melakukan haji wada (penutupan) bahwa salah satu wasiatnya yaitu berbuat baik kepada istri, selain itu istri memiliki hak untuk patuh terhadap suami namun bukan pada hal-hal yang bersifat buruk. Satu sisi syekh Nawawi mengungkapkan pula bahwa ketika istri menolaknya atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya (*nusyuz*) suami boleh melakukan pukulan terhadap istri, namun Syekh Nawawi memberikan catatan bahwa pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh mengenai bagian wajah dan merusak anggota tubuh sang istri. Pukulan boleh dilakukan jika suami telah menegur istrinya berulang kali namun tetap tidak terjadi perubahan dalam akhlak sang istri. Relasi harus dibangun dalam rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah harus diimbangi diantara keduanya, perlu adanya saling memahami dan tidak saling menyakiti, karena secara prinsip islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sama di mata Allah SWT.

Dari berbagai keterangan diatas dapat kita tarik benang merah bahwa konseling keluarga berbasis gender yang berfungsi sebagai tindakan preventif dalam permasalahan-permasalahan keluarga bias gender dapat di atasi dengan memberikan pemahaman kembali berkaitan relasi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Konsep hak dan kewajiban secara islami yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah dengan melihat konteks permasalahan yang dialami oleh klien. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga secara islami akan menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah yang menurut syekh Nawawi dapat diwujudkan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dengan menempatkan pada porsinya masing-masing serta adanya tenggang rasa diantara keduanya.

Relevansi konsep yang ditawarkan Syekh Nawawi dalam konseling keluarga berbasis gender dapat dilihat dari beberapa aspek yang harus ada dalam konseling relasi gender berkaitan dengan pemahaman kesetaraan serta gender yang tak hanya mengacu pada kesuprioritasan laki-laki, perilaku menyimpang laki-laki yang cenderung memberikan kurungan bagi kaum perempuan sehingga menghalangi kaum perempuan dalam berkarya maupun

bersosialisai. Apa yang telah dipaparkan syekh Nawawi al Bantani tentang pemenuhan kewajiban dan hak suami istri dalam relasi berkeluarga dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan jalan keluar permasalahan yang ada dalam keluarga yang bias gender. Syekh Nawawi memberikan gambaran pengunggulan laki-laki dalam satu sisi namun ada beberapa ketentuan yang mengikutinya, tak dapat pula untuk dipungkiri bahwa syekh Nawawi juga memberikan beberapa pendapat yang menguntungkan perempuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep yang ditawarkan syekh Nawawi memiliki relevansi yaitu dalam pemberian bantuan konseling keluarga relasi gender yang memiliki prinsip untuk menjadikan derajat manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sama, berbeda dalam fungsi dan tugasnya namun tetap sama dimata Tuhannya, kecuali ketakwaannya kepada Allah Swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn* dan relevansinya dalam konseling keluarga relasi gender, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Syekh Nawawi al-Bantani konsep hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang harus terpenuhi agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah. Suami istri memiliki hak dan kewajiban bersama untuk mempergaulinya secara ma'ruf (patut) baik dalam hubungan sosial maupun dalam seksualitas. Keduanya harus saling menyayangi dan menghormati. Suami memiliki hak atas istri yaitu; istri wajib taat atas suami kecuali dalam hal maksiat, istri wajib menjaga harta suami, istri diwajibkan untuk menjaga auratnya tidak menampakan pada laki-laki lain, tidak berselingkuh dan tidak menuntut sesuatu yang suami tidak mampu. Sementara itu suami memiliki kewajiban yang merupakan hak istri, yaitu: istri harus digauli secara baik, suami harus memberikan mahar kepada istrinya, memberikan nafkah batin maupun fisik, memenuhi kebutuhannya, serta wajib memberikan pengajaran mengenai ibadah baik tentang ibadah wajib maupun sunnah. Jika suami tidak mampu memberikan pengajaran maka diperbolehkan untuk bertanya pada ulama dan memberikan izin sang istri untuk bertanya kepada ulama. Konsep hak dan kewajiban yang ditawarkan Syekh Nawawi dalam kitab *'Uqud al-lujjayn* tidak sepenuhnya bias gender, hal ini karena syekh Nawawi memberikan argumentasinya berkaitan *Mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu harus adanya perimbangan diantara keduanya dalam hak dan kewajibannya. Konsep yang beliau berikan merupakan konsep secara islami yang memandang bahwa sesungguhnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dimata sang Khaliq adalah sama hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Selain itu Syekh Nawawi memaparkan jika laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan merupakan kodrat alamiahnya yang menyebabkan ia memiliki kewajiban dan tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara wanita juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus ditanggungjawabkan diakhirat. Keduanya memiliki konsekuensi masing-masing.

2. Konseling keluarga berbasis gender merupakan bantuan yang bertujuan membantu klien dalam permasalahan keluarga yang berkaitan dengan ketimpangan gender. Hal ini dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang sering menimpa istri, peran ganda wanita, maupun KDRT yang dapat dialami oleh laki-laki. Konseling keluarga berbasis gender memiliki tujuan sebagai salah satu bantuan yang memanusiakan manusia dengan harkat dan martabatnya yang sama-sama luhur di sisi Allah swt. Konseling ini akan mengarahkan klien untuk membangun kembali keluarganya atau sebagai tindakan kuratif dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Jika hak dan kewajiban suami istri kembali terpenuhi serta keduanya dapat memahami fungsi dan perannya masing-masing dalam keluarga maka kehidupan yang bahagia akan hadir dalam keluarga tersebut. Beberapa dimensi konsep hak dan kewajiban suami istri baik persalingan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), pemenuhan hak nafkah maupun dalam penjagaan dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat islam tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga.

B. Saran- saran

Dibawah ini penulis sertakan saran dan rekomendasi untuk keluarga Islam Indonesia untuk mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Agar terciptanya keluarga yang sakinah dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan terhindar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan gender, maka perlu memperhatikan usulan-usulan berikut ini :

1. Syekh Imam Nawawi al-Bantani merupakan ulama kharismatik yang mashur dan tak diragukan lagi ketakwaanya, ide-ide beliau yang dituangkan dalam karyanya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mewujudkan relasi suami istri yang harmonis, namun patut memilah dan memilih sesuai dengan konteks atau kondisi yang dihadapi.
2. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al-lujjayn* berlatar belakang pemikiran tradisionalisme, namun tak ada salahnya kita kembali menelaah apa yang ada didalamnya, hal ini karena Imam Nawawi tak sepenuhnya mengunggulkan laki-laki namun beliau juga menyampaikan bahwa sesungguhnya yang terpenting dalam relasi kehidupan suami istri adalah *Mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai landasan utamanya, serta laki-laki yang baik adalah yang menghormati istrinya.

3. Konsep hak dan kewajiban suami istri syekh Nawawi ini sudah banyak dipraktikkan oleh keluarga Islam Indonesia terutama dikalangan ulama-ulama dan santri salaf, namun konsep ini dianggap tidak relevan dengan kondisi modern, sesungguhnya apa yang dipaparkan syekh Nawawi al-bantani merupakan konsep yang berlandaskan dengan al Qur'an dan hadis yang tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hanya saja kita perlu melihat dari kacamata yang berbeda.
4. Jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam patut memberikan pengembangan dalam kajian literatur ulama-ulama salaf dengan kontekstual agar khazanah keilmuan Islam semakin berkembang dengan semangat baru yang lebih modern.
5. Pengembangan konseling berbasis gender sangat diperlukan agar terwujudnya keluarga Islam Indonesia yang sakinah.
6. Konselor dalam konseling keluarga baik dibidang instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dapat memberikan nasehat pernikahan secara objektif dan membantu kesadaran klien berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawabnya dalam keluarga.

C. Penutup

Alhamdulillah Penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, Semoga beliau menjadikan kita manusia yang bermanfaat serta bijaksana dalam menjalankan kehidupan yang sementara ini. Semoga apa yang kita lakukan dikehidupan ini merupakan jembatan kebaikan untuk meniti kehidupan yang kekal nanti. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan *ghirah* yang maksimal, namun skripsi ini memiliki begitu banyak celah yang harus dikritisi, baik dari segi metodologi maupun materi. Semoga dikemudian hari muncul penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat. Amin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurotul. 2015. *Keadilan Gender dalam Islam (Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i)*. Malang: Intrans Publishing.
- Akhyar, Syaiful. 2007. *Konseling Islam (Kyai dan Pesantren)*. Yogyakarta : Elsaq PRESS.
- Al Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi Juz V*.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz. 2007. *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Digital Library (Shamella).
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sayyid Ulama Hijaz (Biografi KH. Nawawi al Bantani)*. Yogyakarta: LKIS.
- Anthony Yed, Anthony. 2011. *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan-Masalah*. Jakarta : Libri.
- Arta, Ananda Faisar. 2004. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- As-Shihabi, Musthafa, *Wanita dan Pergumulan Syariat Hukum Konvensional*, Jakarta: Insan Cemerlang.
- Aziz, Moh. Ali. 2004. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Berlian, Saudi. 2000. *Pengelolaan Tradisional Gender telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. Jakarta: MileniumPublisher.
- Berlian, Saudi. 2000. *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bimbingan Pelayanan Islami. 2012. *Bimbingan Pra Nikah*. Semarang: RSI Sultan Agung Semarang.
- Bungim, Burhan. 2003 *Analisis Data Penelitian kualitatif*. Surabaya: Pt. Raja Grafindo.
- Dachlan, Aisyah. 1969. *MEMBINA Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jumanun.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-10*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. 2010. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Pt.Gramedia Jakarta,
- Faishol, M. 2011. *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, Malang: UIN Maliki Press.
- Fakih. M. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2005. *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud al- Lujjayn)*. Jakarta : Penerbit Kompas.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2011. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri telaah Kitab Uqud al-Lujjayn*. Yogyakarta : LKIS.
- Geldard, Karthryn dan David Geldard. 2009. *Konseling Keluarga (Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antar Anggota Keluarga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gibson, Robert L dan Mariane H. Mitchell. 2011. *Bimbingan dan Konseling edisi Ketujuh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hearty, Free. 2015. *Keadilan Gender Perspektif Feminisme Muslim*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Herdiyansah, Haris. 2016. *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Hr, M. Hamim dan Ahmad Muntaha Am. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah: Penjelasan Nadhom al Faro'id al Bahiyah*. Kediri: Santri Salaf Pers.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an al 'azim*.
- Ikhsan, Ummu dan Abu Ihsan. 2011. *Surat Terbuka untuk Para Istri*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Jasmi, Kamarul Azmi dan Siti Fauziyani Md. Saleh, 2007. *Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang*, Johor: Universitas Teknologi Malaysia.
- Juntika, Ahmad Nurihsan. *Bimbingan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Kementrian Agama rebuplik Indonesia. 2015. *Al-quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia Cetakan Pertama*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat kementrian Agama.
- Kertamuda, E Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Lajnah Batsul masail (FK3 Pondok pesantren Lirboyo. 2009. *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*. Kediri: Lajnah Batsul Masail.
- Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Mahmudah. 2015. *Bimbingan dan konseling keluarga Prespektif Islam*. Cv. Karya Abadi, Semarang.
- Mahrus, Kafabihi. 2007. *Ulama Besar Indonesia dan Karyanya*. Kendal: Pondok Pesantren al Itqo.
- McLeod, Jhon. 2010. *Pengantar Konseling teori dan studi Kasus (Edisi ketiga)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mintarsih, Widayat. 2015. *Konseling Lintas Budaya (Konsep Dasar Teori dan Studi Kasus Pada Masyarakat Islam)*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi III*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, Husein. 200. *Fiqih Perempuan : Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Narayana, Rao.S. 1984. *Counseling Psychology*. New Delhi : Tata McGraw-Hill Publishing.
- Nawawi, Muhammad bin Umar Al-Bantani. *'Uqud al- Lujjayn : Fii Bayani Khuququ Azaujjayn*. Semarang : Pustaka Al-'alawiyah.
- Nur, Elli Hayati. 2000. *Panduan untuk Perempuan Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta : Rifka Annisa.

- Nurhayati, Eti, 2011. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurihsan, Ahmad Juntika. *Bimbingan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, Cetakan keenam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahman, Budi Munawar. 1996. *Rekonstruksi Fiqih Perempuan*. Yogyakarta; Psi UII.
- Remer, Worel. 2003. *Feminist Perspectives in Therapy Empowering Verse Women Second Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Richard, Nelson Jones. 2011. *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi edisi ke empat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shadily, Hasan. 2010. *Kamus Inggris Indonesia Cetakan ke-29*. Jakarta: Pt. Gramedia.
- Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Singarimbum, Masri, Effendi, Sofyan. 1989. *Metode penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*. Bandung : Alfaabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet-21. Bandung : Alfabeta.
- Sunarty, Kustiah dan Alimudin Mahmud. 2016. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Sunarty, Kustiah dan Alimudin Mahmud. 2016. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Surahman, Winarno. 1975. *Dasar-Dasar Teknik Research*. Bandung : Transito.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Konseling (Teori dan Praktik)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Teori dan Praktik Bimbingan Konseling Islami*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syahrin Harahap, Syahirin. 2011. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- T. Gladding, Samuel. 2012. *Konseling Profesi yang menyeluruh*. Jakarta: PT. Indeks.
- Teba, Sudirman. 2007. *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*. Banten: Pustaka Irvan.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umriana, Anila. 2015. *Penerapan Keterampilan Konseling dengan Pendekatan Islam*. Cv. Karya Abadi Jaya, Semarang.
- UU Perkawinan no 1 tahun 1974
- Walgito, Bimo. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan edisi revisi*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

- Willis, Sofyan. 2008. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi dalam Sistem keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Yasin. 2007. *Melacak Pemikiran Syaikh Imam Nawawi al Bantani*. Semarang; Rasail Media Grup.
- Yed, Anthony. 2011. *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*. Jakarta: Libri.
- Yunus, Mahmud. 2010 *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah.
- Yusuf, Ali As-Subki. 2010. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Jurnal

- A. Syahraeni, *Konseling Perkawinan/ Keluarga Islami*, (UIN Alaudin Makasar, Makasar :Al-Irsyad An-Nafs, Vol. 1 No.1/1/12/2014), hlm. 65
- Harum Natasha, *Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: faktor Penyebab, dampak, dan Solusi*, (Yogyakarta:e-Journal-uin Syka.ac.id, Marwah Jurnal. Vol. XII, No. 1 Juni tahun 2013), hlm. 56.
- Laurensius Mamahit. 2013. Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia , (Lex Privatum Vol. 1/No. 1/jan-Mrt), hlm. 14
- Ma'arif, Nina Nuriyyah, 2004. Relasi Gender Feminin dan Cinderella Complex dengan Motivasi Memertahankan Keutuhan Keluarga: Studi Kasus Korban KDRT di Jawa Timur". Jurnal STAI Daruttaqwa Gresik no. 2 (1), 70-75.
- Maruf Amin, *Pemikiran Syaikh an-Nawawi*, (Jurnal Pesantren, No.1, Vol. VI, 1989, hlm. 97
- Muhammad Ikrom. 2015. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al Quran*. (STIS Miftahul Ulum Lumajang : Qolamuna, Vol. 1. No. 1). Hlm. 24
- Nurhasanah Bahtiar, Mainizar, Raja Rahima, Hasgimianti, Irawati. 2018. *Konseling Pranikah berperspektif Gender pada lembaga (BP4) untuk menurunkan tingkat perceraian*. Uin Sultan Syarif Kasim Riau. Marwah : Jurnal Perempuan Agama dan Gender. Vol. 17 no.(2), hlm. 151-165.
- Retno Suhapti. 1995. Gender dan Permasalahannya. "Buletin Psikologi" 1. (3). Hlm. 44-51
- Sanyata, Sigit. 2016. "Pendekatan Konseling Feminis-Berfokus Solusi Untuk Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender: Studi Eksperimen pada Masyarakat Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal S3 thesis Universitas Pendidikan Indonesia),10-14.

Suwarjin, *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Bengkulu : Ejournal Iain Bengkulu (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Jurnal tsaqofah dan Tarikh vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017), hlm. 1

Yulianti Khotifah dan Zainal Abidin. *Paradigma Konseling berprespektif Gender*. (Ejournal Uin Malang). hlm. 10-23.

Website


<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019/diakses/9/1/10.32wib>.



<https://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/16/113500420/perceraian.diprediksi.naik.terus.selama.10.tahun.ke.depan?page=all/diakespada10.45/1/16/2020>.


Id. Noblequran. Org/quran.ac.id. *diakses pada 12/03/2020, 22:50 wib*

LAMPIRAN


Gambar 1. Buku-buku utama







Gambar 2. Buku-buku Pendukung






KEMBANG SETAMAN PERKAWINAN


ANALISIS KRITIS KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN


Forum Kajian Kitab Kuning (FK3)
Jakarta


KOMPAS
Penerbit Buku Kompas
Jakarta, April 2005

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the cover.







Daftar Riwayat Hidup



Nailu Rokhmatika (1601016029) adalah Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis Lahir di Desa Kendawa, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah pada 29 Mei 1998.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal sebagai berikut:

Pertama, jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kendawa 02 lulus pada tahun 2010. Kedua, Madrasah Tsanawiyah di MTS N Model Brebes pada tahun 2013. Ketiga, Madrasah Aliyah di MAN Buntet Pesantren Cirebon tahun 2016. Keempat, UIN Walisongo Semarang Pada tahun 2020.

Semarang, 24 April 2020

Nailu Rokhmatika

NIM 1601016029